

BAB II

PERBANDINGAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU MELAYU JAMBI, HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

2.1 Kedudukan Hukum dan Hak-Hak Anak

2.1.1 Kedudukan Hukum Anak

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup terpisah dari kelompok manusia lainnya. Dalam menjalankan kehidupannya setiap manusia membutuhkan manusia lain untuk saling berbagi dan melengkapi. Hal inilah yang membuat manusia hidup berkelompok dan melakukan suatu hubungan sosial. Untuk menjaga agar hubungan tersebut berjalan baik, maka manusia yang hidup dalam kelompoknya membuat aturan hukum yang mengikat setiap orang yang tinggal dalam kelompoknya.

Aristoteles menyatakan bahwa :¹²

“manusia itu adalah *Zoon Politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk hidup pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Oleh karena itu sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.”

Sejak awal kehidupannya, termasuk masih dalam kandungan, manusia dilindungi oleh hukum sepanjang kepentingannya menghendaki. Dengan demikian, setiap manusia diakui sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.¹³

Manusia dalam pertumbuhan dan pergaulannya dengan lawan jenis terjadi kesepakatan untuk hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan. Hubungan perkawinan ini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1

¹² C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta. 1989, hal 29.

¹³ Ridwan Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1989, hal.44.

Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di dalamnya mencakup hubungan keluarga, harta perkawinan, pemeliharaan anak, dan perceraian.

Di dalam perkawinan terdapat unsur lahir dan bathin yang merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Dengan demikian, pembentukan keluarga antara lain untuk memperoleh keturunan.

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan aturan atau ketentuan agama, untuk memperoleh keturunan atau anak sah.

Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan, dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.¹⁴

2.1.1.1 Anak Sebagai Subjek Hukum

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta harapan dan sebagai generasi penerus cita-cita keluarga, bangsa dan negara. Anak yang dilahirkan dalam keadaan apapun juga, jika ia dilahirkan hidup maka ia sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi kepentingannya. Oleh karena itu, setiap anak harus dapat melewati masa pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Sejak awal kehidupannya, termasuk masih dalam kandungan, manusia dilindungi oleh hukum sepanjang kepentingannya menghendaki. Dengan demikian, setiap manusia diakui sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.¹⁵ Pengakuan dan perlindungan hukum oleh negara terhadap status manusia sebagai subjek hukum dibuktikan dengan akta kelahirannya. Demikian

¹⁴ Soetojo Prawirohamidjojo. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Airlangga University Press, 1986), hal. 28-29.

¹⁵ Riduan Syahrani, *Seluk- Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1989), hal. 44.

pula seorang anak diakui sebagai subjek hukum, maka kelahirannya harus dicatat karena merupakan pengakuan negara terhadap status anak.

Seorang anak dalam menikmati hak dan memenuhi kewajibannya masih memerlukan bantuan orang tuanya, walinya, ataupun orang lain, karena dianggap belum cukup bertindak terhadap hukum. Ketidak cakapan seorang anak menjadikannya dianggap belum dewasa.

Dalam hukum adat penentuan tentang kedewasaan tidak mempunyai ukuran yang pasti dan berbeda-beda dari daerah ke daerah, tetapi pada umumnya seorang dianggap dewasa jika ia sudah menikah dan sudah lepas dari wewenang serta tanggung jawab orang tua dan mertua, yaitu pada saat orang yang bersangkutan pindah dari rumah orang tua/mertua dan kemudian mendirikan rumah sendiri.¹⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian anak dalam Pasal 98, adalah orang yang belum genap berusia 21 tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri. Ketentuan ini berlaku sepanjang si anak tidak mempunyai cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, segala perbuatan hukum anak diwakili oleh orang tuanya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal kedua orang tuanya tidak mampu menunaikan kewajiban tersebut, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk seorang kerabat terdekat untuk melaksanakannya.

Di dalam KUHPPerdata tidak ditemukan definisi seorang anak, tetapi di dasarkan pada Pasal 330 bahwa yang belum dewasa dianggap sebagai anak. Pasal 330 KUHPPerdata menegaskan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum menikah.

Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 ayat (1) dijelaskan bahwa batas usia dewasa seseorang adalah apabila telah mencapai umur 18 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan. Hal ini dilihat dari isi pasal tersebut yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur

¹⁶ Djaren Saragih, *op. cit.*, hal 111.

18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini menjelaskan bahwa seseorang diakui sebagai subjek hukum sejak awal kehidupannya dan jika kepentingannya menghendaki walaupun belum dilahirkan tetapi diakui sebagai subjek hukum. Demikian pula pada Pasal 2 KUHPerdara dijelaskan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki.

2.1.1.2 Kedudukan Anak Menurut Hukum

Kedudukan anak sangat penting dalam bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga, karena merupakan tumpuan harapan masa depan. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik fisik, mental dan rohaninya.

Dengan adanya ikatan perkawinan, suami dan istri berkedudukan sebagai orang tua, baik terhadap anak kandung maupun bukan anak kandung. Namun demikian, terkadang sebelum terjadinya perkawinan suami istri telah mempunyai anak bawaan, antara lain anak tiri, anak angkat, anak pungut atau mungkin anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah.

Mengenai kedudukan anak terdapat berbagai ketentuan yang mengatur, yaitu menurut Hukum Adat meliputi anak kandung, anak tiri dan anak angkat; menurut Hukum Islam meliputi anak sah dan anak luar kawin; serta menurut KUHPerdara meliputi anak sah dan anak luar kawin.

Di dalam hukum adat dikenal 2 macam anak, yaitu anak sah dan anak tidak sah. Anak sah adalah ahli waris dari kedua orang tuanya, sedangkan anak tidak sah terdapat beberapa kemungkinan, yaitu tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tuanya, baik ayah maupun ibunya; hanya berhak sebagai ahli waris dari

ibu atau ayahnya saja; dan berhak sama dengan anak kandung yang sah sebagai ahli waris dari ayah dan ibu kandungnya.¹⁷

Kedudukan anak dalam masyarakat adat tergantung pada susunan kekerabatan masyarakat adat yang bersangkutan dan bentuk perkawinan orang tuanya. Anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan hubungan perkawinan yang sah mempunyai kedudukan sebagai anak sah. Dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, maksudnya adalah bahwa ketika anak itu dilahirkan, wanita yang melahirkannya berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria tertentu. Dengan demikian, setiap anak adalah anak sah jika pada saat ia dilahirkan wanita yang melahirkannya berada dalam ikatan perkawinan dengan seorang pria.¹⁸

Menurut hukum adat, seorang anak adalah sah jika lahir dalam suatu perkawinan yang sah atau karena adanya perkawinan yang sah. Hukum adat tidak mengenal tenggang waktu kelahiran anak yang dianggap sah. Seorang anak yang dilahirkan selama perkawinan, maka wanita yang melahirkan adalah ibunya dan pria yang mengawini ibunya, yang membenihkan anak tersebut adalah ayahnya.¹⁹ Adapun anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang tidak kawin maka wanita tersebut adalah ibunya, tetapi tidak demikian dengan ayah yang membenihkannya, sepanjang ia tidak melakukan pengakuan.²⁰

Di dalam hukum adat pada umumnya, setiap anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan adalah anak sah, meskipun kelahirannya disebabkan oleh laki-laki lain. Secara yuridis ibu dari anak tersebut adalah wanita yang melahirkannya dan ayah anak tersebut adalah suami dari wanita tersebut.²¹ Oleh karena itu, tidak dipersoalkan tentang jangka waktu antara kelahiran anak dengan perkawinan yang dilaksanakan orang tuanya.

Hukum adat mengenal beberapa anak selain anak kandung, yaitu anak tiri, anak angkat, anak asuh, anak akuan dan sebagainya. Semua anak ini ada sangkut pautnya dengan hak dan kewajiban orang yang mengurus dan

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1977), hal. 143.

¹⁸ Djaren Saragih, *op. cit.*, hal. 114.

¹⁹ Soetojo Prawirohamidjojo, *op. cit.*, hal. 104.

²⁰ *Ibid.*, hal. 104.

²¹ Djaren Saragih, *op. cit.*, hal. 116.

memeliharanya, begitu pula sebaliknya.²² Anak tiri adalah anak dari salah seorang suami atau isteri yang dibawa di dalam hubungan perkawinan.²³ Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, dikarenakan orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Anak akuan adalah seorang yang diakui anak karena belas kasihan dan atau karena baik hati.²⁴

Tujuan perkawinan dalam hukum Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah agar memperoleh keturunan yang sah. Oleh karena itu, anak sah adalah anak yang dilahirkan dari akad nikah yang sah.²⁵ Hal ini sesuai dengan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; hasil perbuatan suami istri yang sah; serta dilahirkan oleh isteri tersebut adalah anak sah.

Anak yang lahir diluar perkawinan, menurut hukum Islam, hanya mempunyai hubungan nasab (perdata) dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian, pengakuan terhadap anak luar kawin oleh ibunya tidak diperlukan, karena hubungan antara ibu dan anak tercipta dengan sendirinya. Adapun dengan ayahnya sama sekali tidak ada hubungan hukum, sehingga tidak ada hubungan waris mewaris.²⁶

KUHPerdata membedakan antara anak sah dan anak tidak sah atau anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah atau anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Namun demikian, dalam Pasal ini tidak disebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak. Adapun seorang anak

²² Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, hal. 135.

²³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 251.

²⁴ Hilman Hadikusuma, *loc. cit.*

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra aditya Bakti, 1999), hal. 137.

²⁶ Soetojo Pramirohamidjojo. *Op. cit.*, hal. 106.

yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah mempunyai kedudukan yang jelas terhadap hak-haknya termasuk hak mewarisnya.

Di dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku prinsip bahwa keturunan yang sah didasarkan atas suatu perkawinan yang sah.²⁷ Dalam Pasal 250 KUHPerdara dinyatakan bahwa anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya. Dengan demikian, anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan walaupun dari benih orang lain adalah anak dari suami ibunya yang terikat dalam perkawinan.²⁸

Ada dua ukuran atau patokan untuk menentukan siapa ayah seorang anak yang lahir dalam suatu keluarga, jika orang tuanya menikah secara sah, yaitu pertama anak itu dilahirkan sepanjang perkawinan orang tuanya, dan kedua, anak yang dilahirkan itu ditumbuhkan sepanjang perkawinan, termasuk jika ia lahir sesudah perkawinan itu putus.²⁹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir sepanjang perkawinan orang tuanya, dan anak yang dibenihkan di dalam perkawinan orang tuanya adalah anak sah dari kedua orang tuanya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak masalah kapan seorang anak dibenihkan atau dikandung, sebelum atau sesudah perkawinan, serta tidak masalah anak tersebut lahir sesudah perkawinan itu putus.

Suami dapat melakukan pengingkaran sahnyanya seorang anak, jika anak tersebut dilahirkan sebelum hari ke 180 (6 Bulan) dalam perkawinan (Pasal 251 KUHPerdara). Undang-Undang memberi kesempatan kepada suami untuk mengingkari keabsahan anak yang bersangkutan yaitu dengan mengambil patokan seorang anak paling tidak harus berada dalam kandungan ibunya selama 180 hari, agar ia bisa dilahirkan hidup. Pada dasarnya, anak yang dilahirkan lebih dari 179 hari sesudah perkawinan tidak bisa diingkari keabsahannya. Anak yang dilahirkan

²⁷ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 18.

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; Perundangan, Hukum adat, dan Hukum Agama*, op. cit, hal. 133.

²⁹ J. Satrio, op. cit., hal. 21.

kurang dari 180 hari sejak perkawinan tetap anak sah, hanya saja kepada suami diberikan kesempatan untuk mengingkarinya.³⁰

Pembatasan untuk dapat mengingkari seorang anak adalah jika sebelum melaksanakan perkawinan calon suami telah mengetahui bahwa calon isterinya sedang mengandung, jika suami turut hadir pada saat pembuatan akta kelahiran dan menandatangani, dan jika anak tersebut tidak hidup waktu dilahirkan.³¹ Hal ini dinyatakan dalam Pasal 251 KUHPerdata.

Di dalam Pasal 255 KUHPerdata dinyatakan bahwa bilamana seorang anak adalah anak sah apabila dilahirkan sepanjang perkawinan atau sebelum 300 hari sejak bubarinya perkawinan.³² Orang yang membenihkan tidaklah selalu harus sebagai ayah yuridis, sebaliknya ayah yuridis tidaklah selalu sebagai pembenihnya, karena dimungkinkan pula seorang isteri melahirkan seorang anak yang tidak dibenihkan oleh suaminya. Meskipun demikian, ia adalah ayah yang sah dari anak tersebut, kecuali jika ada gugatan pengingkaran yang dapat diterima. Selain itu, pria lain yang bukan pembenihnya dapat mengakui seorang anak.

Dalam hukum Islam, apabila suami mengingkari sahnya anak sedangkan isteri tidak menyangkal, maka suami dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an (Pasal 101 KHI), Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami yang akan mengingkari anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Tenggang waktunya adalah 180 hari sesudah lahirnya anak atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan ia mengajukan perkara kepada Pengadilan Agama. Pengingkaran yang diajukan sesudah lewat tenggang waktu tersebut tidak dapat diterima.³³ Tata cara li'an diatur dalam Pasal 127 KHI. Pasal 125 KHI "lian menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya". Dan suami yang mengingkari sahnya anak tersebut setelah perkawinan putus tidak berkewajiban memberi nafkah (Pasal 162 KHI).

³⁰ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hal. 141.

³¹ Loc.cit.

³² Soetojo Prawirohamidjojo. *Op. cit.*, hal. 103.

³³ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 2003), hal. 120.

Anak yang berhasil diingkari keabsahannya berdasarkan ketentuan Pasal 252 KUHPerdara mendapat status sebagai anak zina. Perzinaan seorang isteri tidak dapat dipakai alasan untuk mengingkari keabsahan seorang anak, kecuali apabila kelahiran anak tersebut disembunyikan (Pasal 253 KUHPerdara). Dengan demikian, seorang suami boleh mengingkari keabsahan seorang anak yang dilahirkan oleh isterinya atas dasar zina, apabila kelahiran anak itu disembunyikan dari pengetahuannya.³⁴ Disembunyikan dalam hal ini berarti, sengaja tidak diberitahukan kepada suaminya. Dalam hal ini suami harus diperkenankan membuktikan bahwa ia bukan ayah dari anak tersebut. Hal ini pun dinyatakan dalam Pasal 44 KUHPerdara, yaitu seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk diakui sebagai anak sah dari pasangan suami isteri, asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yaitu yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Demikian pula menurut Pasal 261 KUHPerdara, anak sah dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Akta kelahiran membuktikan bahwa seorang anak yang namanya disebutkan di sana adalah keturunan dari orang atau orang-orang yang disebut didalamnya.³⁵ Dengan demikian, anak mempunyai kekuatan hukum sebagai keturunan dari orang tuanya. Akibatnya akan menimbulkan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Oleh karena itu, setiap kelahiran seorang anak wajib didaftarkan sebagai bukti pengakuan hukum status anak, dan pemerintah mengeluarkan akta kelahiran.

Di dalam akta kelahiran juga disebutkan bahwa anak yang bersangkutan lahir pada hari dan tanggal tertentu. Hal ini dihubungkan dengan status perkawinan dari perempuan yang melahirkan anak tersebut, dan menentukan hubungan anak itu dengan suami dari ibu anak itu (Pasal 250 KUHPerdara). Pasal 261 ayat (2) KUHPerdara menyatakan bahwa apabila seorang anak tidak memiliki

³⁴ Ali Afandi, *loc. cit.*

³⁵ J. Satrio. *op. cit.*, hal. 84.

akta kelahiran tetapi ia telah menikmati suatu kedudukan sebagai anak yang sah atau perlakuan nyata dari orang tuanya, maka kedudukan ini merupakan bukti yang cukup.

Anak luar kawin adalah anak yang tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah. Dikatakan anak luar kawin, karena asal usulnya tidak didasarkan pada hubungan yang sah yaitu hubungan antara ayah dan ibunya, yang sebagai suami isteri yang berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.³⁶ Dengan kata lain, anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah.³⁷

Dalam KUHPerdara Anak luar kawin terbagi dua jenis, yaitu anak yang lahir dari ayah dan ibu dimana tidak terdapat larangan kawin disebut anak luar kawin, dan anak yang lahir dari ayah dan ibu yang dilarang untuk kawin yang disebut anak zinah dan anak sumbang.³⁸ Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dimana salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain. Anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang diantara kedua-duanya ada larangan menikah. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan menikah.³⁹

Dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya ia tidak mempunyai hubungan dengan ayahnya. Dengan demikian, anak luar kawin hanya dapat mewaris harta benda yang ditinggalkan ibunya dan keluarga ibunya, namun tidak dapat mewaris dari ayahnya dan keluarga ayahnya.⁴⁰

³⁶ Soetojo Prawirohamidjojo, *op. cit.*, hal. 105.

³⁷ J. Satrio, *op. cit.*, hal. 103.

³⁸ Ali Afandi, *op. cit.*, hal. 145-146.

³⁹ J. Satrio, *loc. cit.*

⁴⁰ Riduan Syahrani, *op. cit.*, hal. 101.

Tiga tingkatan status hukum anak luar kawin menurut KUHPerdara adalah anak luar kawin yang belum diakui orang tuanya, anak luar kawin yang telah diakui orang tuanya, dan anak luar kawin yang menjadi anak sah sebagai akibat orang tuanya melangsungkan perkawinan yang sah.

Anak luar kawin, kecuali anak zinah atau anak sumbang, dapat menjadi anak sah dengan dilakukannya perkawinan antara orang tuanya, bila orang tuanya sebelum perkawinan mereka telah melakukan pengakuan terhadap anak tersebut, dan pengakuan tersebut dinyatakan dalam akta perkawinan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 272 KUHPerdara.

Menurut Pasal 280 KUHPerdara, pengakuan anak luar kawin berakibat lahirnya hubungan hukum antara yang mengakui dengan yang diakui. Selain itu, mendapat status anak luar kawin yang diakui. Akibat hukumnya yang timbul terbatas dengan keluarga yang mengakuinya, dimana hubungan hukum itu terbatas sekali, yaitu hanya antara yang mengakui dan anak yang diakui saja. Pengakuan anak yang dilakukan ayah harus dengan persetujuan ibu selama ibu masih hidup, sebagai jaminan bahwa pria tersebut adalah ayah yang membenihkan anaknya.⁴¹ Hal ini sesuai dengan Pasal 284 ayat (1) dan (2) KUHPerdara, maka pengakuan hanya diperlukan dari ayah dan hanya dapat dilakukan dengan seizin ibunya, sepanjang ibunya masih hidup. Dan akibat dari pengakuan anak luar kawin tersebut anak berhak menggunakan nama keluarga ayahnya.

2.1.2 Hak-Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipatuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945).

⁴¹ Ali Afandi, *op. cit.*, hal. 146.

Sebagai subjek hukum, seorang anak mempunyai hak-hak sipil dan kemerdekaan, artinya hak-hak seorang yang diperoleh atau merupakan kewajiban negara untuk mewujudkannya. Hak-hak sipil meliputi hak untuk memperoleh nama dan kebangsaan; hak untuk mempertahankan identitas; kebebasan menyatakan pendapat; hak untuk memperoleh informasi yang tepat; kebebasan untuk berpikir, berhati nurani dan beragama; kebebasan berserikat dan berkumpul; perlindungan atas kehidupan pribadi; serta hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan dengan kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.⁴²

Dengan demikian, setiap anak setelah kelahirannya segera didaftarkan dan sejak lahir berhak atas sebuah nama, memperoleh kewarganegaraan dan sejauh mungkin berhak mengetahui dan dipelihara oleh orang tuanya. Yang dimaksud nama disini adalah nama sendiri dan nama orang tua kandung, atau nama keluarga atau marga. Adapun negara menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama dan hubungan keluarga sebagaimana diakui oleh undang-undang (UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27).

Negara menjamin seorang anak tidak akan dipisahkan dengan orang tuanya, kecuali dalam hal itu dilakukan untuk kepentingan anak, misalnya orang tua menelantarkan anaknya atau orang tua bercerai maka pengadilan menetapkan salah seorang di antara orang tua menjadi wali/pemeliharaan anak. Jadi pemisahan dilakukan atas putusan pengadilan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Anak mempunyai hak menyatakan pendapat secara bebas, yaitu mencakup kebebasan meminta, menerima dan memberi informasi dan gagasan baik secara lisan maupun tulisan. Namun hak ini terbatas sepanjang yang ditetapkan undang-undang dan yang diperlukan untuk menghormati hak orang lain atau untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum.

Setiap anak berhak untuk memperoleh informasi dan bahan dari berbagai sumber nasional dan internasional, terutama yang dimaksud untuk meningkatkan kehidupan sosial, spritual, dan moralnya. Untuk kepentingan ini perlu dilakukan upaya mendorong media masa untuk menyebarluaskan informasi

⁴² Departemen Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Perlindungan Anak*, (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 1999), hal. 6-7.

dan bahan yang bermanfaat, serta sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Selain itu, perlu kerjasama internasional untuk pengadaan, pertukaran dan penyebarluaskan informasi dari berbagai sumber kebudayaan internasional dan nasional, pengadaan dan penyebarluasan buku-buku anak, serta mengupayakan perlindungan anak dari informasi dan bahan-bahan yang berbahaya bagi kehidupannya, baik secara sosial, moral, maupun fisiknya.

Negara menghormati hak anak atas kemerdekaan berpikir, hati nurani, dan beragama, serta menghormati tanggung jawab, hak, dan kewajiban orang tua untuk memberi pengarahan dan bimbingan kepada anak dalam menetapkan hak-haknya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan anak. Namun demikian, kebebasan ini harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang digunakan untuk melindungi keamanan dan ketertiban umum, serta moral dan hak dan kebebasan orang lain.

Selain itu, negara memberikan perlindungan bagi anak yang kehilangan orang tuanya, yakni dengan menjamin pemeliharaan alternatif terhadap anak terlantar, seperti pengangkatan anak, dimana kepentingan anak yang menjadi pertimbangan utama. Pengangkatan anak dapat disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai prosedur yang berlaku. Adapun orang yang berkepentingan disyaratkan telah memberi persetujuan atas pengangkatan anak tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, menentukan hak anak yang perlu dilindungi, yaitu:

- a. Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (Pasal 3 dan Pasal 4).
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dari status kewarganegaraan (Pasal 5).
- c. Beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7).
- e. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, serta memperoleh pendidikan pengajaran (Pasal 8 dan Pasal 9).
- f. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya (Pasal 10).

- g. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berinteraksi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya (Pasal 11).
- h. Hak-hak yang menyangkut cacat untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- i. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan; ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya (Pasal 13).

Hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak.

Mengenai nama sebagai identitas dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

Setiap anak berhak mengetahui siapa orang tuanya dalam arti asal usulnya, dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.

Dalam hal orang tua karena suatu alasan tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Namun demikian, pemisahan tersebut tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial. Selain itu, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Khususnya bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak-anak yang memilih keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus (Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 “setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua adalah merupakan hak setiap anak”. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Ditegaskan juga bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tuanya.

Untuk pengembangan diri, maka setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berinteraksi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Bagi anak yang menyandang cacat juga mempunyai hak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Hal ini untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman; kekerasan dan penganiayaan; ketidakadilan; serta perlakuan salah lainnya (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Diskriminasi anak, misalnya perlakuan membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan

kelahiran anak dan kondisi fisik atau mental. Eksploitasi anak, baik ekonomi maupun seksual, misalnya tindakan atau perbuatan memperlakukan, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Penelantaran anak, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan terhadap anak, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan terhadap anak, misalnya melakukan perbuatan melukai atau menciderai anak dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial. Ketidakadilan terhadap anak, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dengan yang lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan di atas maka perlu dikenakan pemberatan hukuman.

Prinsip-prinsip perlindungan anak adalah tidak diskriminatif, meletakkan anak dalam konteks hak-haknya untuk bertahan hidup dan berkembang, kepentingan terbaik untuk anak, serta memperbesar peluang anak untuk berpartisipasi.⁴³ Tidak diskriminatif disini maksudnya menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak dalam wilayah hukum Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 3 undang-Undang Nomor 23 tahun 2002).

2.2 Anak Angkat dalam Sistem Hukum Kewarisan di Indonesia

2.2.1 Hukum Kewarisan di Indonesia

Kewarisan terjadi apabila ada kematian seseorang (pewaris) dengan meninggalkan harta kekayaan (warisan) dan keturunan yang sah dan sedarah (ahli

⁴³ Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, *Pedoman Perlindungan Anak*, (Jakarta: Departemen Sosial, 1999), hal. 16.

waris). Segala kewajiban perorangan, dengan meninggalnya seseorang pada prinsipnya tidak beralih kepada orang lain. Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tersebut, beralih kepada pihak yang masih hidup yaitu orang-orang yang telah ditetapkan sebagai ahli waris.

Masalah hukum kewarisan adalah merupakan suatu masalah yang sangat sensitif karena menyangkut kehidupan seseorang yang erat hubungannya dengan budaya, suku bangsa, agama dan adat istiadat serta susunan kekerabatan dalam masyarakat.

2.2.1.1 Hukum Kewarisan yang berlaku di Indonesia

Di Indonesia, hukum kewarisan yang berlaku masih beraneka ragam (pluralisme). Hal ini dikarenakan beraneka ragamnya corak budaya, agama, sosial dan adat istiadat serta susunan kekerabatan dalam masyarakat Indonesia. Demikian pula dengan hukum kewarisan, yang berlaku secara garis besarnya adalah hukum kewarisan yang terdapat dalam KUHPerdara (Buku II, Bab XII s/d XVIII dari Pasal 830 s/d Pasal 1130), Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam.⁴⁴ Hal ini sesuai dengan dengan pendapat Wirjono Projodikoro, bahwa hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Burgelijk Wetboek.⁴⁵

Di dalam hukum Kewarisan Adat, terdapat berbagai ketentuan hukum kewarisan dikarenakan adanya perbedaan susunan kekerabatan yang berlaku di Indonesia yaitu Matrilineal, Patrilineal, dan Parental. Selain itu, adanya kenyataan bahwa terdapat sistem hukum adat yang berbeda di tiap-tiap lingkungan hukum adat di seluruh Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven⁴⁶ : “Di Indonesia terdapat 19 lingkaran hukum adat (*Rechtskring*), sedang tiap-tiap *rechtskring* pun terdiri dari beberapa kukuban hukum (*Rechtsgouw*)”.

Aliran baru dalam ketentuan hukum Islam juga terdapat perbedaan yang disebabkan adanya perbedaan pendapat hasil ijtihad para ahli hukum Islam. Dengan demikian, masih terdapat bermacam-macam hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum kewarisan tersebut masih beraneka ragam (pluralisme).

⁴⁴ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1988), hal. 15-16.

⁴⁵ *Ibid.* Hal.17.

⁴⁶ M. Budiarto, *op. cit.*, hal. 15.

2.2.1.1.1 Hukum Adat

Istilah kewarisan dalam kehidupan bermasyarakat hukum adat Indonesia, sering diartikan sebagai peninggalan suatu harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia atau wafat, untuk diteruskan atau dialihkan kepada ahli warisnya yang masih hidup.

Mengingat pengertian waris sangat luas ruang lingkungannya dan sangat kompleks permasalahannya baik yang menyangkut aspek hukum adat, hukum Islam maupun hukum Barat (KUHPerdara), sehingga tidaklah mengherankan apabila hingga saat ini belum diperoleh kesepakatan diantara para ahli untuk merumuskan sesuatu yang konkrit tentang apa yang dimaksud dengan kewarisan itu sendiri.

Dalam hubungannya dengan hal di atas, sebagai gambaran untuk mendapatkan pengertian dari warisan ini penulis telah mengutip beberapa pendapat antara lain:

1. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Pradjodikoro, S.H.

Warisan adalah suatu persoalan apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, tentang harta kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia dan akan beralih dan dioperkan kepada orang lain yang masih hidup.⁴⁷

2. Menurut Prof. R. Soepomo, S.H.

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu generasi manusia (*generatie*) kepada keturunannya.⁴⁸

3. Menurut Ter Haar

“Warisan adalah cara bagaimanakah dari abad-keabad penerusan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi”.⁴⁹

4. Menurut M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H.

Kewarisan adalah mengatur cara penerusan dan peralihan hak dan kewajiban yang objeknya benda-benda yang bergerak dan benda tidak bergerak, benda berwujud dan benda tidak berwujud, dari pewaris kepada ahli warisnya, penerusan dari peralihan yang mana berbeda-beda, karena ini sangat tergantung kepada sistem kemasyarakatan.⁵⁰

⁴⁷ Wirjono Pradjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983), hal. 13.

⁴⁸ R. Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, cet 17, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), hal. 84

⁴⁹ Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, hal. 17.

⁵⁰ M. Rasyid ariman, *Hukum Waris adat dalam Yurisprudensi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 9.

Apabila kita telaah secara seksama pendapat para sarjana di atas dapatlah kita ketahui bahwa yang telah dikemukakan oleh Wirjono Pradjodikoro lebih memfokuskan kepada pengertian kewarisan itu sebagai cara penyelesaian-penyelesaian akibat dari kematian seseorang. Sedangkan yang dikemukakan oleh R. Soepomo, Ter Haar, dan M. Rasyid Ariman memberikan pula batasan pengertian kewarisan yang lebih luas pengertiannya dari yang dikemukakan oleh Wirjono Pradjodikoro, warisan disini bukanlah diartikan sebagai cara penyelesaian, melainkan lebih dari itu tentang peralihan harta benda seseorang kepada ahli warisnya, baik dilakukan sebelum wafat maupun sesudah wafat. Sebelum wafat terjadi dengan cara penunjukan, penyerahan, penguasaan atau penyerahan kepemilikan atas bendanya kepada ahli waris dan sesudah wafat dapat terjadi perbuatan atau peralihan harta kekayaan.

Dari pendapat di atas dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Kewarisan berupa aturan-aturan cara terjadinya penerusan atau peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris.
2. Pewarisan dapat dilakukan pada waktu pewaris masih hidup dengan cara penyerahan kekuasaan atau penyerahan kepemilikan atas harta bendanya oleh pewaris kepada ahli waris dan dapat juga terjadi setelah pewarisnya wafat.
3. Benda atau harta kekayaan yang diwariskan dapat berupa benda berwujud maupun benda yang tidak berwujud.

Idris Djakfar, S.H. dalam penelitian “Kedudukan Hukum Waris Islam dalam Kewarisan pada Kesatuan Hidup Suku Bangsa Melayu Jambi”, menyebutkan bahwa orang Melayu Jambi telah menerima hukum Waris Islam itu secara keseluruhan tanpa perubahan dan menjadikan hukum tersebut menjadi hukum mereka sendiri. Kedudukan hukum waris itu dalam sistem kewarisan pada kesatuan hidup suku bangsa Melayu Jambi di daerah Jambi lebih dominan dari pada hukum waris adat (Idris Djakfar, S.H. 1985).

Di dalam buku monografi Daerah Jambi ini dinyatakan bahwa di daerah kukuban hukum adat Jambi yang merupakan bekas daerah kesultanan Jambi dulu yaitu Daerah Muaro Tebo dalam Kabupaten Tebo, Kabupaten Batang Hari, kabupaten Tanjung Jabung dan Kotamadya Jambi berlaku hukum kewarisan menurut hukum Islam yaitu faraid. Tetapi karena kehidupan sosial ekonomi dan

kebudayaan banyak dipengaruhi oleh hukum adat maka hukum kewarisan yang memakai hukum Islam itu juga dipengaruhi oleh hukum adat.

Dari uraian di atas nampak bahwa hukum adatlah yang dipengaruhi hukum Islam dalam masalah pewarisan pada masyarakat Melayu Jambi.

Idris Djakfar, S.H dalam tulisannya yang berjudul “Hukum Adat Jambi dan Hukum Waris” menyebutkan “harta peninggalan menurut hukum adat Suku Melayu Jambi dibagi menjadi dua yaitu harta peninggalan menurut asal usulnya dan harta peninggalan menurut nilai ekonomisnya. Harta peninggalan menurut asal usulnya terdiri-dari harta bawaan (“harta bawoan”), harta “depatan” dan harta bersama (“pencarian Basamo”).

1. Harta Bawaan (“Harta Bawoan”)

Harta bawaan adalah harta yang dibawa suami ke dalam perkawinan. Harta ini terdiri dari harta “bujang” dan harta pusaka. Harta “bujang” adalah harta yang diperoleh suami pada saat sebelum menikah. Harta dapat saja dari hasil perdagangan, hasil bertani dan beternak ketika belum menikah. Harta pusaka adalah harta yang diterima suami dari harta peninggalan orang tuanya setelah meninggal.

2. Harta “Depatan”

Harta “depatan” adalah kepunyaan istri. Pada waktu suami datang kerumah istrinya ia telah mendapatkan harta ini. Adanya istilah “depatan” ini menunjukkan bahwa orang Melayu Jambi dalam perkawinannya menganut sistem matrilineal, artinya si suami setelah perkawinannya tinggal di rumah keluarga isterinya sampai mereka bisa membangun rumah sendiri. Kalau tidak, mereka dapat terus tinggal di rumah tersebut. Setelah mereka keluar dari rumah orang tua isteri, sebenarnya harta tersebut tidaklah dapat dikatakan harta depatan lagi, karena harta tersebut telah dibawa kerumah mereka sendiri. Sama dengan harta bawaan, harta depatan terdiri dari harta yang diperoleh ketika masih gadis dan juga dari harta pusaka orang tuanya yang telah meninggal.

3. Harta Bersama (“Pencarian Basamo”)

Merupakan harta yang diperoleh oleh suami isteri selama masa perkawinan.

Harta bawaan dan harta “depatan” meskipun suami dan isteri sudah menikah harta tersebut tidak dapat bersatu ke dalam harta bersama mereka. Harta itu tetap dimiliki oleh masing-masing pihak. Pihak lain dalam hal ini suami isteri tidak dapat dan tidak boleh ikut campur terhadap harta pemilikan harta bawaan masing-masing. Meskipun hasil dari harta tersebut mereka nikmati secara bersama-sama.

Jika salah seorang dari suami/isteri meninggal, maka harta bawaan dan harta bersama dikuasai oleh yang hidup jika mereka mempunyai anak. Tetapi jika mereka tidak mempunyai anak maka harta bawaan kembali kepada keluarga yang meninggal dan juga sebagian dari harta pencarian yang mereka peroleh selama perkawinan

Jika di dalam perkawinannya mempunyai anak, harta perkawinan dikuasai oleh yang masih hidup. Jika suami yang meninggal, harta dikuasai oleh isteri jika anak-anak masih kecil, tetapi bila dalam keluarga sudah ada anak-anak yang sudah dewasa apakah anak laki-laki atau perempuan sedangkan isteri sudah tua maka anak yang sudah dewasa itu yang mengambil alih tanggung jawab keluarga sampai adik-adiknya dewasa. Bila hal ini terjadi, bukan isteri lagi yang menguasai harta, tapi anak yang tertua terutama laki-laki. Dalam kenyataan anak laki-laki yang dominan menguasai harta peninggalan orang tuanya.

Dalam kekerabatan patrilineal seperti pada Suku Melayu Jambi. Susunan kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki. Dalam susunan kekerabatan ini, kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol.

Menurut Idris Djakfar, S. H, harta peninggalan menurut nilai ekonomis terdiri-dari tiga macam yaitu harta berat, harta ringan dan “seko”. Harta berat dimaksud berupa rumah kediaman, sawah, tanah dan lumbung padi untuk anak perempuan. Harta ringan seperti kerbau, kambing, motor dan lain-lain untuk anak laki-laki. Sedangkan “seko” yaitu peninggalan berupa gelar dipegang oleh anak laki-laki tertua.

2.2.1.1.2 Hukum Islam

Mohammad Daud Ali mendefenisikan, bahwa Hukum Kewarisan Islam adalah “hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan

peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁵¹

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan Islam adalah “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.

Untuk mengetahui siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besarnya masing-masing, maka perlu diteliti dulu tentang status atau kedudukan para ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut.

Dalam Hukum Kewarisan Islam, ada beberapa sebab yang dijadikan seseorang bisa menjadi ahli waris yaitu :

1. Karena adanya hubungan darah

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 Ayat (1) menggolongkan ahli waris menurut hubungan darah ini kedalam 2 (dua) golongan yaitu :

- a. Golongan laki-laki, yang terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- b. Golongan perempuan, yang terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Tapi apabila semua ahli waris di atas semuanya ada maka yang berhak mendapat warisan yaitu : “Anak, ayah, ibu, Janda atau duda”.⁵²

Menurut pandangan Syafi' dan ahli-ahli fiqih, karena orang yang hubungan darah lebih dekat dengan pewaris akan menutup (menghijab) orang yang hubungan darahnya lebih jauh.⁵³

2. Karena hubungan perkawinan

Perkawinan yang sah menimbulkan hubungan kewarisan. Jika seorang suami meninggal dunia, maka istrinya atau jandanya mewarisi harta suaminya. Demikian juga jika seorang istri meninggal dunia, maka suaminya mewarisi harta istrinya.

3. Karena hubungan agama

⁵¹ Muhammad Daud Ali, *op. cit.*, hal. 45-46.

⁵² Lihat Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

⁵³ Neng Djubaedah dan Yati N. Soelistijono, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hal. 10.

Antara pewaris dan ahli waris harus seiman, jika keduanya berbeda agama maka tidak akan menimbulkan hak kewarisan sesuai dengan hadits dari abdullah bin Umar yang menyampaikan perkataan Rasulullah SAW bahwa “Tidak saling mewaris antara dua pemeluk yang berbeda”⁵⁴

4. Karena wasiat

Wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain yang dilaksanakan pada saat pemberi wasiat meninggal dunia. Hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dalam keluarga. Karena ada di antara anggota keluarga yang tidak berhak menerima harta peninggalan tetapi ia mempunyai andil yang cukup banyak atas perolehan harta tersebut maka dapat diatasi dengan adanya wasiat ini.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, syarat-syarat wasiat:

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.⁵⁵
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.⁵⁶
3. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.⁵⁷
4. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan 2 (dua) orang saksi, atau dihadapan Notaris.⁵⁸
5. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.⁵⁹
6. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.⁶⁰
7. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) Pasal ini dibuat secara lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi atau tertulis di hadapan 2 (dua) orang saksi atau dihadapan Notaris.⁶¹

⁵⁴ *Ibid*, hal. 9.

⁵⁵ Lihat Pasal 194 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁶ *Ibid*, ayat (2).

⁵⁷ *Ibid*, ayat (3).

⁵⁸ *Ibid*, Pasal 195 ayat (1).

⁵⁹ *Ibid*, ayat (2).

⁶⁰ *Ibid*, ayat (3).

⁶¹ *Ibid*, ayat (4).

8. Dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.⁶²

Di atas telah di jelaskan siapa-siapa saja yang berhak sebagai ahli waris, disamping itu ada pula beberapa ahli waris yang tidak dapat menerima warisan, ini dikarenakan beberapa sebab, yaitu :

1. Membunuh pewaris

Apabila ahli waris membunuh pewaris maka ahli waris menjadi penghalang untuk mewaris dari harta peninggalan pewaris.

Hal ini didasarkan pada hadits Rasul, Rowahu Buchari dan Muslim yang artinya “orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam”.⁶³

2. Berlainan Agama

Ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak dapat menerima harta peninggalan pewaris.

3. Perbudakan

Hal ini didasarkan bahwa seseorang budak tidak memiliki kecakapan bertindak, dengan kata lain tidak dapat menjadi subjek hukum. Namun pada saat sekarang perbudakan sudah tidak ada lagi.

Di dalam Pasal 175 Kompilasi hukum Islam dinyatakan bahwa kewajiban yang harus dijalankan oleh ahli waris dari pada saat pewaris meninggal sampai dilakukannya pembagian harta peninggalan adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; menyelesaikan utang-utang dan kewajiban pewaris maupun menagih piutang, wasiat pewaris, membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak; serta bertanggung jawab terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya sebatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

2.2.1.1.3 Hukum Barat

Dalam KUHPerdara tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan. Namun Pasal 830 KUHPerdara menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan demikian dapat

⁶² *Ibid*, Pasal 196.

⁶³ Neng Djudaedah dan Yati n. Soelistijono, op. cit., hal. 15.

diartikan pewarisan terbuka apabila adanya kematian dan apabila tidak ada kematian maka tidak ada masalah pewarisan.

KUHPerdata membagi dua ahli waris, yaitu ahli waris menurut undang-undang dan menurut testamen (wasiat).⁶⁴ Ahli waris menurut undang-undang adalah ahli waris yang ditunjuk atau ditentukan oleh undang-undang. Undang-undang menunjuk sebagai ahli waris adalah keluarga sedarah dan suami atau istri yang masih hidup. Jadi seluruh pewarisan menurut undang-undang berdasarkan atas hubungan sedarah dan hubungan perkawinan.

Ahli waris menurut undang-undang ada dua yaitu *ab intertaad* dan *legitimaris*. *Ab intertaad* biasa adalah ahli waris berdasarkan keturunan darah, baik garis lurus maupun garis kesamping sesuai dengan golongan ahli waris dalam undang-undang sampai derajat ketujuh, sedangkan ahli waris *legitimaris* yaitu ahli waris *ab intertaad* dari pewaris yang mempunyai jaminan khusus yaitu mereka tidak boleh menerima dari peninggalan pewaris kurang dari bagian terkecil yang telah ditetapkan untuk mereka (Pasal 912 KUHPerdata).

Ahli waris menurut *testemen* adalah siapa saja yang disebutkan dalam *testemen* dengan tidak mengurangi kecualian yang diatur dalam Pasal 895-912 KUHPerdata. Ahli waris menurut surat wasiat jumlahnya tidak tertentu tergantung kehendak pembuat wasiat. Dengan demikian, ahli waris mendapat bagian warisan berdasarkan penunjukan si pewaris pada waktu ia masih hidup. Terkadang wasiat berisi penunjukan seorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian warisan dan memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris. Namun demikian, kebebasan untuk membuat surat wasiat dibatasi Pasal 881 ayat (2) KUHPerdata yang menyatakan bahwa dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pewaris tidak boleh merugikan para ahli waris yang berhak atas suatu bagian mutlak. Dengan demikian yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang.

Di dalam Pasal 832 KUHPerdata dinyatakan bahwa menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini. Pasal 290 KUHPerdata menyatakan bahwa

⁶⁴ Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1993), hal. 52.

keluarga sedarah adalah suatu pertalian keluarga antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama.

Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah maupun yang hidup terlama diantara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan yang meninggal menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harta peninggalan mencukupi untuk itu. Dengan demikian, pewarisan pada intinya menyatakan hak seorang janda atau duda setelah pasangan meninggal dunia, maka yang hidup terlama menjadi ahli warisnya (janda atau duda yang masih hidup) dan anak keturunannya bila ada.

Pewarisan secara otomatis terjadi pada waktu ada yang meninggal. Pasal 833 KUHPerdara menyatakan bahwa “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal. Jika timbul suatu perselisihan sekitar soal siapakah ahli waris dan siapakah yang berhak memperoleh hak milik seperti di atas, maka hakim memerintahkan agar segala harta peninggalan si yang meninggal di taruh dulu dalam penyimpanan. Untuk menduduki hak milik seperti di atas, negara harus meminta keputusan hakim terlebih dahulu dan atas ancaman hukuman mengganti segala biaya, rugi dan bunga, berwajib pula menyelenggarakan penyegelan dan pendaftaran akan barang harta peninggalan dalam bentuk yang sama seperti ditentukan terhadap cara menerima warisan dengan hak istimewa akan pendaftaran barang”.

Seseorang yang akan menerima waris harus memenuhi syarat-syarat, yaitu harus ada yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdara), ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia; dan ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam artian tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seseorang yang tidak patut mewaris karena kematian atau dianggap tidak cakap menjadi ahli waris.

Di dalam Pasal 838 KUHPerdara ditegaskan tentang orang yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan dikecualikan dari pewarisan adalah :

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;

2. Mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah menunjukkan pengaduan terhadap pada si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau hukuman berat;
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat dan mencabut surat wasiatnya;
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Ketidak patutan ini menghalangi ahli waris tersebut untuk menerima warisan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pewaris dan keluarganya dari tindakan pihak lain (ahli waris) yang tidak beritikad baik.

Dalam KUHPerdara, peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya tergantung pada kehendak dan kerelaan ahli waris yang bersangkutan. Ahli waris dimungkinkan untuk menolak warisan, karena apabila ia menerima maka harus menerima segala konsekuensinya, salah satunya adalah melunasi seluruh hutang pewaris.

Dengan demikian, berbeda dengan Hukum Waris Barat sebagaimana diatur dalam KUHPerdara yang menekankan pada adanya kematian seseorang dan adanya kebendaan yang ditinggalkan serta adanya ahli waris. Hukum adat tidak hanya mengatur kewarisan sebagai akibat kematian seseorang, tetapi mengatur bagaimana cara meneruskan dan mengalihkan harta kekayaan baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik yang bernilai uang atau tidak bernilai uang, dari pewaris ketika ia masih hidup atau sudah mati kepada para ahli waris.

2.2.1.2 Asas-Asas Hukum Waris

2.2.1.2.1 Hukum Adat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Do, pemuka masyarakat adat di kecamatan Pelayangan⁶⁵ menyatakan masyarakat adat Suku Melayu Jambi membagi harta peninggalan dengan 3 cara atau 3 tahap, yaitu :

1. Harta peninggalan dibagi oleh para ahli waris secara rukun dan damai.

Biasanya pembagian menurut cara ini dilakukan menurut kebiasaan atau

⁶⁵ Pak Do, Tokoh Masyarakat Adat di kecamatan Pelayangan, Wawancara Tanggal 30 Maret 2010.

hukum adat yang terjadi dalam dusun atau desa. Jarang sekali yang membaginya menurut hukum fara'id.

2. Harta peninggalan dibagi oleh pemengku adat (pejabat dusun/desa, pemangku adat seperti : Depati, Rio, Ngabi, Mangku, Ninik mamak lainnya), dan Tuo Tenganai pihak ibu dan bapak.
3. Harta peninggalan dibagi menurut keputusan Pengadilan Adat dalam dusun/desa, yang termasuk dalamnya pegawai syarak (Imam, Khatib, Bilal, Kadhi (Hakim), para ulama dan guru-guru ulama.

Pelaksanaan pembagian harta peninggalan pertama kali dilaksanakan secara damai, dimana pembagian itu didasarkan kerelaan dari masing-masing ahli waris misalnya bagian yang terbanyak diberikan kepada salah seorang dari saudaranya yang dianggap kurang mampu. Dengan demikian dasar pembagian harta itu di dasarkan kepada pertimbangan dan kesepakatan saja diantara para ahli waris.

2.2.1.2.2 Hukum Islam

Asas- asas Hukum Kewarisan Islam:⁶⁶

1. Asas Ijbari

Peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku secara sendirinya. Prinsipnya tidak memberatkan ahli waris, artinya jika pewaris mempunyai hutang lebih besar daripada warisan yang ditinggalkan, ahli waris tidak dibebani membayar seluruh hutang pewaris tersebut. Apabila seluruh warisan sudah dibayarkan hutang, kemudian masih ada sisa hutang, maka ahli waris tidak diwajibkan membayar sisa hutang tersebut. Kalaupun ahli waris hendak membayar sisa hutang itu, maka pembayaran tersebut bukan merupakan kewajiban, melainkan karena akhlak Islam ahli waris yang baik.

2. Asas Bilateral

Laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan, yakni pihak kerabat pria dan pihak kerabat perempuan. Dengan demilian jelas jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewaris atau diwarisi.

⁶⁶ Hazairin, *op. cit*, hal.14.

3. Asas Individual

Warisan dapat dibagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Hal ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian warisan yang didapatkan tanpa terikat oleh ahli waris yang lain.

4. Asas Keadilan Berimbang

Keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan.

5. Asas Kematian.

Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan, berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Dengan demikian, tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup.

6. Asas Keislaman

Artinya, baik pewaris maupun ahli waris harus orang yang beragama Islam, harta waris dibagi menurut hukum Islam, dan jika terjadi sengketa diselesaikan lewat pengadilan agama. Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menghalangi pewarisan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 171 huruf b dan c KHI sebagai penegasan asas Keislaman.

Hibah dan wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia.

2.2.1.2.3 Hukum Barat

Unsur-unsur dalam pewarisan KUHPerdara yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta peninggalan. Pewaris yaitu orang yang meninggal hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan catatan ahli warisnya masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Orang yang menerima pengalihan kekayaan, baik sebagian maupun seluruhnya berupa pasiva (hutang) dan aktiva (harta) dari pewaris disebut ahli waris. Orang yang diberi hak oleh undang-undang maupun permintaan si pewaris adalah ahli waris yang dapat

menerima warisan tersebut, baik sebagian ataupun seluruhnya, tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Hukum waris dalam KUHPerdato diatur dalam Buku II Bab 12 dan 16. Hukum waris diartikan kaidah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orang yang dapat menerimanya. Mewaris ialah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal. Adapun yang digantikan adalah hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan, artinya yang dapat dinilai dengan uang.

Hukum waris dalam KUHPerdato terbagi 2 yaitu pewarisan karena *testamen* (wasiat) sebagai kehendak akhir dari si pewaris dan pewarisan karena kematian. Adapun pewarisan hanya dapat terjadi bila ada kematian. Adapun pewarisan hanya dapat terjadi bila ada kematian dari seseorang, seperti dinyatakan dalam Pasal 830 KUHPerdato bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan demikian, pewarisan dapat terjadi bila ada kematian dari si pewaris dan ada harta kekayaan yang akan dialihkan kepada ahli waris. Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut asas *saisine* (Pasal 833 KUHPerdato). Dengan demikian setiap ahli waris berhak menuntut warisan dari orang yang tanpa hak menguasai barang warisan. Hak tuntutan tersebut dinyatakan dalam Pasal 834 KUHPerdato jo Pasal 1066 KUHPerdato yang dikenal dengan nama "*Hereditatis Petitio*".

Hukum waris barat mengenal peraturan hibah wasiat ini dengan nama *legat* yang diatur dalam Buku II Bab XIII. Pasal 875 KUHPerdato secara tegas menyatakan pengertian surat wasiat atau *testamen* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kemabali. *Testamen* dalam KUHPerdato dapat berisi pengangkatan waris (*erfstelling*) atau hibah wasiat (*Legat*). *Erfstelling* yaitu penetapan dalam testamen, yang tujuannya bahwa seseorang yang secara khusus ditunjuk oleh orang yang meninggalkan warisan untuk menerima semua harta warisan atau sebagian (dalam bentuk per misalnya: $\frac{1}{2}$ atau $\frac{3}{4}$) dari harta kekayaan (Pasal 954 KUHPerdato); sedangkan *legat* adalah seorang yang meninggalkan warisan dalam *teatamen* menunjuk seorang untuk

mewaris barang tertentu pula, misalnya sebuah rumah yang berada di Jalan Mangga nomor 2 (Pasal 957).

Mengenai harta warisan yang beralih dari pewaris kepada ahli waris, terdapat perbedaan antara hukum Adat, hukum Islam dan KUHPerdara. Dalam hukum Adat dan Islam, yang beralih pada hakekatnya hanya sisa harta warisan setelah dikurangi dengan hutang-hutang pewaris, sedangkan dalam KUHPerdara, yang beralih adalah semua harta warisan yang meliputi juga hutang-hutang pewaris.⁶⁷ Jadi pada prinsipnya dalam hukum adat pewarisan terjadi bukan setelah saat meninggalnya pewaris, melainkan saat pembagian harta peninggalan.⁶⁸ Menurut hukum adat, para penagih hutang harus mengajukan penagihannya terhadap ahli waris sebelum 40 hari pewaris meninggal dunia. Apabila ditagih setelah 40 hari maka tagihannya gugur. Apabila dari harta peninggalan tidak cukup untuk membayar utang, maka utang tersebut menjadi utang yang tak terbayar.

2.2.1.3 Penggolongan Ahli Waris

2.2.1.3.1 Hukum Adat Suku Melayu Jambi

Arti hukum waris menurut Hukum adat adalah sekumpulan peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.⁶⁹

Yang dimaksud harta warisan adalah bukan hanya harta yang bernilai ekonomis tetapi termasuk juga non ekonomis, yaitu yang mengandung nilai-nilai kehormatan adat yang bersifat magis-religius, sehingga apabila yang meninggal warisannya bukan hanya harta warisan yang berwujud benda yang akan diteruskan atau dialihkan kepada para ahli waris, tetapi juga yang tidak berwujud benda seperti kedudukan/jabatan adat serta tanggung jawab kekeluargaan/kekerabatan dan lainnya.

Ahli waris utama dalam masyarakat Melayu Jambi adalah anak kandung baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Jika ada anak kandung,

⁶⁷ *Ibid.* hal. 150.

⁶⁸ Djaren Saragih, *op. cit.*, hal. 151-152.

⁶⁹ Soepomo, *op. cit.*, hal. 72.

maka anak-anak ini menutup kemungkinan ahli waris lain untuk mendapatkan harta peninggalan pewaris. Hirarki ahli waris berdasarkan informasi dari pemuka masyarakat dan yang dianggap mengetahui tentang adat oleh masyarakat Melayu Jambi adalah :

1. Anak kandung (laki-laki dan perempuan)
2. Ibu dan bapak dari kedua belah pihak
3. Saudara kandung laki-laki kedua belah pihak
4. Anak-anak dari saudara kandung.

2.2.1.3.2 Hukum Islam

Penggolongan ahli waris menurut hukum Islam:

a. Menurut Ajaran Kewarisan Bilateral Hazairin

Menurut Prof. Dr. Hazairin, S.H. ahli waris dikelompokkan kepada tiga golongan:⁷⁰

1. *Dzul faraid*

Berarti ahli waris tertentu yang mendapat bagian tertentu yang sudah jelas-jelas disebut dalam Al-quran seperti 1/8, 1/6, 1/4, 1/3, 1/2 dan 2/3.

2. *Dzul qarabat*

Yaitu ahli waris yang mendapat bagian warisan tidak tertentu jumlahnya atau mendapat bagian sisa atau disebut juga mendapat bagian yang terbuka.⁷¹ Al-quran merinci ahli waris yang mendapatkan bagian tidak tertentu (dzul Qarabat) yaitu:

- a. Anak laki-laki
- b. Anak perempuan yang didampingi laki-laki
- c. Bapak
- d. Saudara laki-laki dalam hal kalaalah
- e. Saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kalah.⁷²

3. *Mawali* (Ahli waris pengganti)

⁷⁰ *Ibid*, hal. 17.

⁷¹ *Ibid*, hal. 18.

⁷² *Ibid*, hal. 18.

Yaitu ahli waris yang mendapat bagian menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu. Mereka yang menjadi mawali ini adalah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris.⁷³

b. Menurut Ajaran Kewarisan Partilineal Syafi'i

1. Ahli waris *dzul faraid*, yaitu ahli waris yang mendapat bagian menurut ketentuan-ketentuan yang telah diterangkan di dalam al-Qur'an dan Hadits. Mereka yang termasuk ahli waris *dzul faraid* adalah bapak, ibu, duda, janda, anak perempuan kandung, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, cucu perempuan seapak, kakek (datuk) dan nenek.
2. Ahli waris *asabah*, yaitu ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu, tetapi mereka berhak mendapat seluruh harta peninggalan jika tidak ada ahli waris *dzul faraid*, dan berhak mendapat seluruh sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada ahli waris *dzul faraid*, atau tidak menerima apa-apa karena harta peninggalan sudah habis dibagikan kepada ahli waris *dzul faraid*. Ahli waris *asabah* dibagi menjadi 3, yaitu :
 - a. *Asabah Binafsihi*, yaitu ahli waris *asabah* karena dirinya sendiri, bukan karena bersama ahli waris lainnya. Ahli waris *binafsihi* adalah anak laki-laki, bapak, kakek, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak, paman kandung, paman seapak, anak laki-laki paman kandung dan anak laki-laki paman seapak.
 - b. *Asabah bilghairi*, yaitu waris *asabah* karena bersama ahli waris lainnya. Dengan kata lain adalah seorang yang menjadi *asabah* karena ditarik oleh laki-laki. Yang termasuk *asabah bilghairi* adalah anak perempuan yang mewaris bersama anak laki-laki, cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki-laki, dengan ketentuan semua cucu tersebut lewat anak laki-laki, saudara perempuan kandung yang mewaris bersama dengan saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan seapak yang mewaris bersama dengan saudara laki-laki seapak.

⁷³ *Ibid*, hal. 18.

c. *Asabah ma'al-ghairi*, yaitu saudara perempuan kandung atau seapak yang menjadi *asabah* karena mewaris bersama keturunan perempuan. Yang termasuk *asabah ma'al-ghairi* adalah saudara perempuan kandung yang mewaris bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki; dan saudara perempuan seapak yang mewaris bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

3. Ahli waris *dzul arham*, yaitu ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui anggota keluarga perempuan, yaitu cucu dari anak perempuan, anak saudara perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan paman, paman seibu, saudara laki-laki ibu dan bibi (saudara perempuan ibu). Sepanjang masih ada ahli waris *dzul faraid* atau *asabah*, ahli waris *dzul arham* tak mungkin mewaris.

c. Menurut KHI

Kelompok-kelompok ahli waris menurut KHI (Pasal 174) :

a. Menurut golongan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri-dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.

Apabila ahli waris diatas sumuanya ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu dan janda atau duda.

Prof. Dr. Hazairin,S.H. sistem kewarisan bilateral Islam Indonesia, merumuskan kelompok keutamaan dalam hukum kewarisan bilateral islam sebagai berikut:⁷⁴

1. Keutamaan pertama:

- a. Anak-anak, laki-laki dan perempuan atau sebagai dzawu-Ifara'id atau dzawu-Iqarabat, beserta mawali bagi mendiang anak laki-laki dan perempuan
- b. Orang tua sebagai dzawu-Ifara'id

⁷⁴ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. 9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 87.

- c. Janda atau duda sebagai dzawu-Ifara'id
2. Keutamaan kedua:
 - a. Saudara laki-laki dan perempuan, atau sebagai dzawu-I'ifara'id atau dzawu-Iqarabat, beserta mawali bagi mendiang anak laki-laki dan perempuan dalam hal kalalah
 - b. Ibu sebagai dzawu-I'ifara'id
 - c. Ayah sebagai dzawu-Iqarabat
 - d. Janda atau duda sebagai dzawu-Ifara'id
- e. Keutamaan ketiga:
 - a. Ibu sebagai dzawu-I'ifara'id
 - b. Ayah sebagai dzawu-Iqarabat
 - c. Janda atau duda sebagai dzawu-Ifara'id
- d. Keutamaan keempat:
 - a. Janda atau duda sebagai dzawu-Ifara'id
 - b. Mawali untuk ibu
 - c. Mawali untuk ayah

Setiap kelompok keutamaan itu, baik keutamaan pertama, kedua, ketiga maupun keempat dirumuskan dengan penuh, artinya kelompok keutamaan yang lebih rendah tidak mewaris bersama-sama dengan kelompok keutamaan yang lebih tinggi karena kelompok keutamaan yang lebih rendah itu tertutup oleh kelompok keutamaan yang lebih tinggi.⁷⁵

2.2.1.3.3 Hukum Barat

KUHPerdata membagi ahli waris menjadi dua yaitu ahli waris menurut Undang-undang yang berdasarkan hubungan darah atau disebut *Ab Intestato* dan ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat atau disebut mewaris secara *testamenter*.⁷⁶

Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *Ab Intestato* yang berdasarkan hubungan darah dibedakan menjadi empat golongan :

1. Golongan 1 : Anggota keluarga garis lurus kebawah yaitu, suami/istri, anak-anak dan keturunannya.

⁷⁵ *Ibid*, hal. 88.

⁷⁶ Tamakitan, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, (Bandung: Pioner Jaya, 2000), hal.24.

2. Golongan 2 : Anggota keluarga garis lurus keatas terdiri-dari : ayah, ibu, saudara dan keturunannya. Menurut Pasal 854 KUHPerdara :

- 1) Ayah dan ibu masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan jika hanya terdapat 1 orang saudara pewaris.
- 2) Ayah dan ibu mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan jika pewaris meninggalkan lebih dari 1 orang saudara laki-laki atau perempuan.

Jika ibu atau ayah sudah meninggal dunia, maka yang hidup terlama menurut ketentuan Pasal 855 KUHPerdara akan memperoleh bagian sebagai berikut :

- 1) $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama dengan saudaranya, baik laki-laki atau perempuan.
- 2) $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh harta warisan, jika mewaris bersama-sama dengan 2 orang saudara.
- 3) $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama-sama dengan 3 orang atau lebih saudara pewaris.

Apabila ayah dan ibu pewaris sudah tidak ada lagi maka harta peninggalan dibagikan kepada saudara-saudara pewaris, sebagai ahli waris golongan 2 baik saudara seayah maupun saudara seibu.

3. Golongan 3 : Kakek, nenek dalam garis lurus keatas dari pihak ayah dan ibu si pewaris. Dalam hal ini, sebelum harta warisan dibuka terlebih dahulu dibagi dua (Kloving) yaitu $\frac{1}{2}$ merupakan bagian keluarga dari ayah pewaris dan $\frac{1}{2}$ bagian keluarga dari ibu pewaris. (Pasal 850 dan Pasal 853 Ayat (1) KUHPerdara).

4. Golongan 4 : Garis menyamping (paman, bibi, sepupu) sampai derajat ke 6

Ahliwaris menurut surat wasiat (*testamentair*) yaitu siapa saja yang disebutkan dalam *testamenter* dengan tidak mengurangi kekecualian yang diatur dalam Pasal 895-912 KUHPerdara tentang kecakapan seseorang untuk membuat wasiat atau untuk menikmati keuntungan dari surat wasiat. Jumlah ahli waris menurut wasiat tidak tentu, karena ahli waris ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Surat wasiat seringkali berisi penunjukan seorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan dan mereka tetap akan memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris seperti halnya ahli waris menurut undang-undang (*ab Intestato*).

Dari dua macam ahli waris di atas yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang. Hal ini dibuktikan dari beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat, antara lain Pasal 881 Ayat (2) KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli waris yang berhak atas suatu bagian mutlak.

Warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Waria Islam sama dengan hukum waris adat suku Melayu Jambi tetapi berbeda dengan hukum waris Barat. Warisan atau harta peninggalan menurut Islam dan suku Melayu Jambi adalah sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan akan diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak yang telah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal warisan. Dengan demikian harta warisan dalam Islam dan suku Melayu Jambi adalah harta yang benar-benar milik pewaris yang berwujud benda maupun tidak berwujud, yang telah bersih dari kewajiban-kewajiban keagamaan dan keduniawian yang dapat dibagikan kepada para ahli waris.

2.2.2 Anak Angkat Sebagai Ahli Waris

Orang tua berkewajiban untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, namun apabila salah satu atau kedua orang tua lalai atau tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya maka kekuasaannya dapat dicabut. Pencabutan kekuasaan orang tua ini diajukan dengan cara mengajukan permohonan kepada pengadilan atas permintaan salah satu orang tua, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang sudah dewasa atau pejabat yang berwenang. Selain itu kekuasaan orang tua dapat dialihkan kepada orang lain yaitu dengan pengangkatan anak.

Beberapa rumusan tentang definisi pengangkatan anak, antara lain:

- a. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, anak angkat yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anak sendiri.

- b. Dalam Ensiklopedia Indonesia⁷⁷, pengertian pengangkatan anak adalah pemungutan atau pengangkatan anak orang lain oleh seseorang yang menjadikan anak angkat itu berstatus sebagai anak kandung bagi pengangkat, baik dalam lingkungan hukum adat maupun dalam lingkungan hukum perdata, berdasarkan undang-undang.
- c. Menurut Hilman Hadi Kusuma⁷⁸, dalam bukunya “Hukum Perkawinan Adat” dijelaskan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.
- d. Surojo Wignjodipuro⁷⁹, dalam bukunya “Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat”, memberikan batasan bahwa mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.
- e. JA Nota yang dikutip Purnadi Purbotjakoro dan Surjono Sukanto⁸⁰, pengangkatan anak adalah suatu lembaga hukum yang menyebabkan seorang beralih ke hubungan kekeluargaan lain, sehingga timbul hubungan-hubungan hukum yang sama atau sebagian sama dengan hubungan antara anak yang sah dengan orang tuanya.
- f. Soerjono Soekanto⁸¹, memberi rumusan tentang pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri, atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah. Pengangkatan anak yang bertujuan semata-mata untuk pemeliharaan anak saja, anak tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam hal warisan.

⁷⁷ Ensiklopedia Indonesia, Ictiar Baru-Van Hoeven, Jakarta, Jilid 1, Hal.83.

⁷⁸ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, 1988, hal 33.

⁷⁹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal 5.

⁸⁰ Irma Setyowati Soemitro, *op. cit.*, hal. 34.

⁸¹ Muderis Zaini, *op. cit.*, hal. 6.

- g. Menurut Wirjono Prodjodikoro⁸², pengangkatan anak adalah mengambil seorang anak yang bukan keturunan suami isteri (yang mengambil) untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak merupakan suatu tindakan hukum untuk mengangkat anak orang lain masuk ke dalam keluarga kita, yang statusnya akan disamakan dengan anak kandung dan menjadi bagian dari anggota keluarga kita yang sah dengan segala akibat hukumnya.

Fungsi dan tujuan pengangkatan anak dilakukan dengan beberapa alasan antara lain:

- a. Untuk meneruskan keturunan dikarenakan tidak memiliki anak, maka mengangkat anak dan menganggapnya sebagai anak kandung serta memperlakukannya seperti layaknya anak kandung dengan berbagai hak dan kewajiban yang melekat pada diri anak tersebut.
- b. Untuk membuat hubungan keluarga antara anak angkat dengan orang tua angkat, yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah. Anak angkat tersebut akan dianggap sebagai anak kandung yang memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya, segala akibat hukum yang terjadi akan disetarakan dengan anak kandung.
- c. Untuk meneruskan warisan bagi keluarga yang tidak memiliki anak. Dengan meneruskan warisan maka konsekuensinya akan menganggap anak angkat sebagai anak kandung bagi orang tua angkatnya, maka akibat dari pengangkatan anak yang demikian itu adalah anak angkat tersebut menjadi anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajibannya.
- d. Untuk pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga. Motif ini biasanya dikaitkan dengan hukum adat setempat. Hukum adat tertentu, misalnya di Minangkabau memiliki kekayaan rumah tangga yang harus dipelihara secara turun temurun, sehingga setiap keluarga yang memiliki kewajiban untuk memelihara kekayaan rumah tangga tersebut harus memiliki keturunan juga yang dapat meneruskan pemeliharaan harta kekayaan rumah tangga tersebut.

⁸² Soetojo Prawirohamidjojo, *op. cit.*, hal. 108.

- e. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak terlantar, yang tidak dirawat oleh orang tuanya. Dengan pengangkatan anak, maka status keperdataan anak dalam hukum keluarga akan memperoleh perlindungan secara hukum.
- f. Untuk menyantuni kerabat atau keluarga yang tidak mampu, di dasari rasa belas kasih kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.
- g. Merawat dan memberikan pendidikan yang cukup kepada si anak dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa memberikan status anak kandung kepadanya, hanya anak angkat tersebut diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anak sendiri. Pengangkatan anak seperti ini tidak memiliki hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat.

2.2.2.1 Hukum Adat Suku Melayu Jambi

Dalam masyarakat hukum adat, cara pengangkatan anak itu tidak terdapat suatu keseragaman dalam pengaturannya, sehingga hal ini dapat menyebabkan adanya perbedaan tata cara pengangkatan anak.

Tata cara pengangkatan anak menurut hukum adat Suku Melayu Jambi, dari hasil penelitian penulis melalui hasil wawancara dengan H. Abdullah Muslim, pemuka masyarakat menyatakan sebagai berikut:⁸³

- 1 Apabila anak yang diangkat berasal dari lingkungan keluarga sendiri atau kerabat dari orang yang mengangkat, maka pada umumnya pengangkatan dilakukan secara diam-diam yang dirahasiakan oleh anggota keluarga itu. Artinya tanpa adanya acara syukuran, agar supaya tidak diketahui oleh orang banyak bahwa suatu keluarga mengangkat seorang anak dengan demikian maka masyarakat secara umum tidak mengetahui bahwa anak angkat suatu keluarga tersebut bukan anak kandung keluarga itu.
- 2 Jika anak yang diangkat tersebut berasal dari lingkungan keluarga orang tua yang mengangkatnya, biasanya pengangkatan dilakukan secara terang dan tunai. Artinya pengangkatan itu diramaikan oleh keluarga terdekat dan para tetangga dengan mengadakan syukuran atau selamat dan pada waktu itu

⁸³ H. Abdullah muslim, Tokoh Masyarakat Adat Desa Arab melayu. Wawancara Tanggal 29 Maret 2010.

juga diadakan transaksi pembayaran terhadap anak itu kepada orang tua kandungnya. Maksudnya agar sewaktu-waktu anak tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh orang tua kandungnya.

Cara pengangkatan anak tersebut di atas, diperkuat pula oleh pendapat Ahmad Samingan⁸⁴, orang tua yang mengangkat anak, yang menyatakan bahwa: Pengangkatan anak yang dilakukan disini ada 2 (dua) cara, pertama dengan cara membeli dari orang lain dan yang kedua dengan cara mengambil dari anggota keluarga terdekat. Pengangkatan anak yang saya lakukan pada tahun 2007 dari luar lingkungan keluarga, yang berumur 1 (satu) minggu, jenis kelamin laki-laki. Dimana saya yang membayar seluruh ongkos persalinan dan memberi uang ganti rugi. Agar pengangkatan anak ini dapat diketahui oleh sanak famili terdekat dan para tetangga, maka diadakan acara selamatan.

Sementara itu, Anas⁸⁵ orang tua yang mengangkat anak menyatakan sebagai berikut : Pengangkatan anak yang saya lakukan pada tahun 1985 di dapat dari lingkungan keluarga sendiri pada waktu pengangkatan anak tersebut berumur 15 hari, dengan jenis kelamin perempuan, pengangkatan ini dirahasiakan sesuai dengan tradisi adat setempat dan tidak dirayakan dengan secara syukuran. Artinya hanya diketahui oleh keluarga terdekat saja.

Bertitik tolak dari uraian di atas. Maka dapatlah kita ketahui bahwa cara pengangkatan anak menurut hukum adat suku melayu Jambi dapat diketahui cara pengangkatan anak sebagai berikut : apabila anak yang diangkat itu diperoleh dari lingkungan keluarga sendiri, maka pengangkatan anak cukup diketahui oleh para anggota keluarga saja dan memberitahu kepada Ketua Adat setempat seperti RT dan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dan tidak ditandai dengan syukuran. Dilain pihak jika anak angkat itu diperoleh dari lingkungan luar maka pengangkatan dilakukan secara terang dan tunai, secara terang adalah bahwa perbuatan pengangkatan tersebut dilakukan dihadapan masyarakat dan diumumkan dihadapan masyarakat banyak dengan acara secara resmi dan formal. Agar semua orang mengetahuinya. Secara tunai artinya apabila anak tersebut

⁸⁴ Ahmad Samingan, Masyarakat Desa arab Melayu. Wawancara Tanggal 29 Maret 2010.

⁸⁵ Anas, Masyarakat kecamatan Pelayangan, Wawancara Tanggal 30 Maret 2010.

diperoleh dari hasil pembayaran dari orang tua kandung, maka pada waktu itu juga anak tersebut berada pada kekuasaan orang tua angkatnya dan tidak mungkin dapat ditarik oleh orang tua kandungnya, setelah penukaran berlangsung maka seketika itu juga anak yang diangkat tersebut masuk kedalam kerabat orang tua angkatnya.

2.2.2.2 Hukum Islam

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar dan yang tidak terurus. Tetapi pemeliharaan tersebut tidak boleh memutuskan hubungan dan hak-hak keperdataan anak dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu semata-mata sesuai dengan anjuran Allah SWT.

Yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri. Jika yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam pengertian yang terbatas, maka kedudukan hukumnya diperbolehkan saja, bahkan dianjurkan. Dalam hal ini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁸⁶

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarga.
- b. Anak angkat bukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat melainkan sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam lebih bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar

⁸⁶ Muderis Zaini, *op. cit.*, hal. 54.

seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Namun apabila bagi suatu keluarga yang telah mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri, maka harus memeliharanya dengan sebaik-baiknya, semata-mata karena Allah SWT, untuk betul-betul menolong anak yang terlantar sebagaimana ternyata dalam Al- quran surat *al- Maidah*, 5 ayat 2 “..Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dari ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”.

Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dimana dalam Pasal 49 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bewenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara “asal usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”.

Hukum Islam melarang pengangkatan anak dengan maksud untuk menjadikan anak tersebut menjadi anak kandung. Hal ini dinyatakan dalam Al Qur’an surat *al- Ahzab* ayat 4 dan 5 yaitu “... Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri...”.

2.2.2.3 Peraturan Perundang-Undangan

Pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang di dalamnya juga mengatur tentang pengangkatan anak dalam beberapa pasal. Dan untuk melaksanakan ketentuan pengangkatan anak tersebut telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pengangkatan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 9, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pengaturan pengangkatan anak ini diatur dalam Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41. Hal-hal penting mengenai pengaturan pengangkatan anak tersebut sebagai berikut:

- Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁷
- Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.⁸⁸
- Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.⁸⁹
- Pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya akhir.⁹⁰
- Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.⁹¹
- Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.⁹²

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan: “Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua pengaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”.

Hal yang sangat prinsip antara lain pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya dan harus seagama, ketentuan ini telah mengubah konsep pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 dan sebagian hukum adat di Indonesia. Ketentuan pengangkatan anak tersebut telah memberikan arah baru pengangkatan anak di Indonesia. Pengangkatan anak menurut Staatsblad secara perlahan dan pasti

⁸⁷ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁸⁸ Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁸⁹ Pasal 39 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁹⁰ Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁹¹ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁹² Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ditinggalkan oleh golongan Tionghoa sendiri karena substansinya sudah ketinggalan zaman. Salah satu contohnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor: 907/Pdt.P/1963 Pengangkatan anak perempuan keturunan Tionghoa oleh masyarakat keturunaan Tionghoa Sah. Ini berarti pengertian pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa tidak hanya dibatasi bagi anak laki-laki saja, tetapi juga dapat dilakukan terhadap anak perempuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak ini mencakup ketentuan umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 6), jenis pengangkatan anak (Pasal 7 sampai dengan Pasal 11), syarat-syarat pengangkatan anak (Pasal 12 sampai dengan Pasal 18), tata cara pengangkatan anak (Pasal 19 sampai dengan Pasal 25), bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak (Pasal 26 sampai dengan Pasal 31), pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak (Pasal 32 sampai dengan Pasal 38) dan pelaporan (Pasal 39 sampai dengan Pasal 42).

Jenis pengangkatan anak dibedakan yaitu: pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia meliputi pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat merupakan pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan anak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung maupun tidak langsung.

2.3 Kedudukan Anak angkat Dalam Hukum Kewarisan di Indonesia

2.3.1 Hukum Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat Suku Melayu Jambi, Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia

2.3.1.1 Hukum Adat Suku Melayu Jambi

Dalam uraian di atas, pengangkatan anak dalam masyarakat adat Suku Melayu Jambi dilakukan dengan dua cara yaitu: pengangkatan anak yang diperoleh dari lingkungan sendiri maka dapat dilakukan cukup dengan memberitahukan kepada Ketua Adat, RT, atau Kepala Kelurahan dan

pengangkatan anak yang diperoleh dari luar lingkungan keluarga maka dilakukan suatu upacara adat atau dengan acara syukuran secara resmi.

Berdasarkan adanya pengangkatan anak di atas maka akan menimbulkan hubungan hukum tertentu antara anak angkat di satu pihak dan orang tua kandung dilain pihak. Dari hasil wawancara dengan Drs. Abdullah Kepala Kelurahan Tengah di Kecamatan Pelayangan Kotamadya Jambi yang mengatakan sebagai berikut: Dengan dilakukannya pengangkatan anak maka mengakibatkan timbulnya hubungan hukum tertentu antara anak angkat dengan orang tua kandung atau orang tua angkat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila anak angkat tersebut diperoleh dari lingkungan sendiri, maka akan mengakibatkan hubungan anak itu dengan orang tua kandung tidak terputus dalam hubungan kekeluargaan dan harta kekayaan.
2. Dan apabila anak angkat tersebut diangkat dari lingkungan luar keluarga maka dapat berakibat hubungan anak angkat itu dengan orang tua kandungnya putus terutama dalam hubungan harta kekayaan atau hubungan mewaris.⁹³

Pendapat Drs. Abdullah di atas sejalan dengan pendapat Ismail Ishak, sekretaris Kelurahan Arab Melayu menyatakan sebagai berikut: Mengingat sebagian besar masyarakat beragama Islam, maka cara pengangkatan anak dan hubungan hukum dengan orang tua angkat dan orang tua kandung dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Seperti :

1. Jika anak yang diangkat berasal dari lingkungan keluarga sendiri, maka akan mengakibatkan hubungan hukum anak yang diangkat tersebut dengan orang tua kandungnya tidak terputus.
2. Tetapi jika anak yang berasal dari lingkungan keluarga atau kerabat dari orang tua yang mengangkatnya terutama terhadap anak yang diangkatnya berasal dari lingkungan yang berlainan agama dengan orang tua angkatnya, maka anak tersebut setelah diangkat akan masuk kedalam agama Islam, maka secara langsung hubungan hukumnya dengan orang tua kandungnya terputus, namun jika sesama agama Islam maka hubungan dengan orang tua

⁹³Drs. Abdullah, kepala Kelurahan tengah, Wawancara Pribadi Tanggal 29 Maret 2010.

kandungnya tidaklah terputus, yang terputus hanyalah pengawasan dan kewajiban penguasaan orang tua kandung terhadap anak yang diangkat itu sedangkan penguasaan dan kewajiban tersebut kini beralih kepada orang tua yang mengangkat seperti keperluan memberi nafkah dan keperluan pendidikan dan sebagainya.⁹⁴

Jadi di sini dalam hal hubungan hukum antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat atau yang berada dalam penguasaan orang tua yang mengangkatnya ada yang terputus apabila anak yang diangkat tersebut berasal dari lingkungan luar kerabat orang tua angkatnya, tetapi apabila anak yang diangkat tersebut masih berasal dari lingkungan kerabat orang tua yang mengangkatnya maka hubungan orang tua kandung tidaklah terputus.

2.3.1.2 Hukum Islam

Kedudukan anak angkat menurut Hukum Islam, harus memperhatikan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi hukum Islam. Menurut pasal tersebut, pengangkatan anak merupakan pengalihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, yaitu setelah adanya putusan Pengadilan. Artinya, anak berkedudukan sebagai anak asuh. Dengan demikian, hukum Islam tidak melarang pengangkatan anak tetapi pengangkatan anak tersebut tidak mengubah status perdata dan hubungan darah biologis anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah serta tidak menjadi dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar dan sebab mewaris adalah memiliki hubungan darah.⁹⁵ Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

2.3.1.3 Peraturan Perundang-Undangan

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

⁹⁴ Ismail Ishak, Sekretaris Kelurahan Arab Melayu, Wawancara Pribadi. Tanggal 30 Maret 2010

⁹⁵ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2002), hal. 38.

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan hukum yang menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban anak. Salah satu upaya perlindungan anak yaitu pengangkatan anak. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menyatakan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan atau Penetapan Pengadilan.

Pengangkatan anak yang dilakukan melalui Pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kedudukan hukum anak angkat. Setiap peristiwa yang mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, diwajibkan harus selalu dicatat dalam register yang memang disediakan untuk itu. Dalam hal ini termasuk peristiwa pengangkatan anak (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). Setelah adanya putusan Pengadilan, maka dalam akta kelahiran ditambahkan keterangan bahwa anak tersebut telah dilakukan pengangkatan anak dengan menyebutkan orang tua angkatnya yang baru. Akta kelahiran tersebut menunjukkan dengan siapa anak tersebut mempunyai hubungan keluarga. Dengan demikian adanya akta kelahiran tersebut status dan hak keperdataan anak angkat tersebut diakui oleh negara sebagai subjek hukum yang harus dilindungi kepentingannya.

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Jadi anak angkat tetap berstatus sebagai anak kandung dari orang tua kandungnya.

Sedangkan didasarkan Pasal 12 jo Pasal 14 *Staatsblad* 1917 Nomor 129, anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung (anak sah), yaitu anak yang dianggap sebagai yang telah dilahirkan dari perkawinan mereka yang telah mengangkat anak dan hubungan keperdataan anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Sehingga

pengangkatan anak mengandung konsekuensi bahwa anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua yang mengangkatnya.

2.3.2 Kedudukan Kewarisan Anak Angkat menurut Hukum Adat Suku Melayu Jambi, Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia

2.3.2.1 Hukum Adat Suku Melayu Jambi

Masalah pewarisan sering menimbulkan perselisihan atau pertikaian diantara keluarga dan dalam hal ini dapat menimbulkan perbuatan kriminal yang tidak diinginkan oleh semua pihak dalam keluarga maupun masyarakat ramai. Hal ini dapat terjadi karena kurang adilnya pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Berdasarkan hal di atas, mengingat sangat luasnya ruang lingkup dan sangat kompleknya masalah yang timbul dalam hal pewarisan ini, sehingga tidak mengherankan apabila tiap-tiap daerah hukum adat yang ada di Indonesia masing-masing terdapat perbedaan dalam hal pembagian harta warisan. Demikian halnya pada masyarakat adat terdapat pula perbedaan masalah kedudukan anak angkat pada tiap-tiap daerah.

Muderis Zaini,⁹⁶ meyakini bahwa bahwa sebetulnya banyak daerah-daerah di Indonesia yang hukum adatnya menyatakan bahwa anak angkat bukanlah sebagai ahli waris, seperti di daerah Lahat (Palembang), Pasemah, Kabupaten Batanghari, Kecamatan Bontomaranu kabupaten Goa daerah kepulauan Tidore (ambon), daerah Takengon kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Cikajang Kabupaten Garut, Kecamatan Sambas Kalimantan Barat, dan beberapa daerah lainnya. Beberapa daerah tersebut secara umum menyatakan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya, anak angkat adalah ahli waris dari orang tuanya sendiri. Anak angkat memperoleh harta warisan dari peninggalan orang tua angkatnya melalui hibah atau pemberian atau wasiat (sebelum orang tua angkatnya meninggal dunia).

Dalam kaitannya dengan hal di atas, maka apabila kita hubungkan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku pada masyarakat, maka akan terlihat kedudukan anak angkat yang tidak dapat mewaris dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Hal ini disebabkan karena anak angkat tersebut bukanlah

⁹⁶ Muderis Zaini, *op. cit.*, hal. 50.

merupakan keturunan dari orang tua angkatnya atau dengan kata lain anak angkat tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya.

Kenyataan ini sesuai dengan penelitian penulis dilapangan melalui wawancara dengan Muhsin Syukur, Pemuka masyarakat Adat kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan Kotamadya Jambi⁹⁷ menyatakan sebagai berikut: Sesuai dengan hukum adat Suku Melayu Jambi yang dipengaruhi oleh ajaran Islam, bahwa anak angkat bukanlah anak kandung sendiri, tidak ada pertalian darah dengan orang tua angkatnya, maka anak angkat tersebut tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Akan tetapi hanya dapat menikmati pemakaian dan pemanfaatan saja dari harta kekayaan tersebut. Untuk dapat memiliki harta kekayaan atau warisan tersebut dilakukan dengan cara hibah pada saat orang tua angkat tersebut masih hidup atau wasiat setelah orang tua angkat tersebut meninggal dunia.

Hal ini seperti pembagian harta warisan atau harta peninggalan yang dilakukan keluarga H. Sabarudin yang bertindak sebagai orang tua angkat terhadap anak angkatnya Nuraini. Harta peninggalan yang diberikan kepada anak angkatnya tersebut adalah : sebidang tanah dengan di atasnya berdiri sebuah rumah permanen. Dengan surat ukur Nomor 2159/1997 seluas 295 m² yang terletak dikelurahan Tahyatul Yaman kecamatan Pelayangan Kotamadya Jambi Jalan KH. Tumenggung Jafar. Surat keterangan hibah ini ditandatangani oleh pemberi hibah yaitu Orang tua angkat H. Sabarudin, penerima hibah Nuraini, Kepala Kelurahan Tahyatul Yaman, Sekretaris Camat Kecamatan Pelayangan dan juga Camat dari Kecamatan Pelayangan.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas apabila kita telaah dengan seksama maka akan terlihatlah bahwa pengaruh ajaran Islam disini sangat kuat meresap dalam masyarakat yang diterapkan dalam hukum adat yang berlaku di daerah ini, terutama dalam hal pembagian harta warisan. Disini anak angkat bukanlah merupakan ahli waris dari orang tua angkat sehingga tidak memperoleh harta warisan apapun dari orang tua angkatnya. Akan tetapi anak angkat di sini selama berada dalam asuhan dan selama dipelihara oleh orang tua angkatnya menjadi tanggung jawab dari orang tua yang mengangkatnya.

⁹⁷ Muhsin Syukur, Pemuka masyarakat adat kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan Kotamadya Jambi, Tanggal 29 Maret 2010

Agar anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkat dilakukan hibah atau wasiat. Dalam pemberian ini harus mendapat persetujuan dari para ahli waris lainnya dan pemberian itu haruslah disaksikan oleh para ahli waris lainnya, agar tidak menimbulkan pertikaian dikemudian hari.

Dalam pemberian hibah atau wasiat ini berdasarkan penelitian penulis di lapangan melalui wawancara dengan Umar Alkhadat tokoh masyarakat kelurahan Arab melayu Kecamatan Pelayangan Kotamadya Jambi yang menyatakan: ⁹⁸ “Hibah hanya boleh diberikan kepada anak angkat dengan jumlah sepertiganya dari jumlah harta peninggalan seluruhnya. Maksudnya walaupun orang tua angkat itu punya anak atau tidak. Hal ini disebabkan agar jangan sampai di dalam pemberian itu (hibah atau wasiat) merugikan para ahli waris lainnya yang lebih berhak atas harta warisan tersebut”.

Dengan pendapat di atas, maka jelaslah bahwa menurut hukum adat Suku Melayu Jambi yang masyarakatnya mayoritas adalah pemeluk agama Islam, maka di dalam pembagian hibah atau wasiat haruslah sesuai dengan ajaran syariat Islam yaitu: tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah harta peninggalan orang tua angkatnya. Agar tidak merugikan para pihak yang menjadi ahli waris atau yang berhak atas harta warisan tersebut.

2.3.2.2 Hukum Islam

Anak angkat dalam arti memelihara, mendidik dan mengasuh seorang anak orang lain adalah sangat dianjurkan dalam Islam, akan tetapi pengangkatan anak seseorang menjadi anak angkat tidak menjadikan anak angkat itu seperti anak sendiri yang mempunyai hubungan darah.

Menurut agama Islam, anak angkat bukanlah anak kandung. Hal ini dapat dilihat pada Surat Al-ahzab 33 ayat 4-5 yang secara garis besarnya merumuskan sebagai berikut :

1. Allah tidak pernah menjadikan dua hati dalam dada manusia;
2. Anak angkatmu adalah bukan anak kandungmu;

Dengan demikian, dalam hukum kewarisan Islam tidak mengakui keberadaan anak angkat dalam pengertian adopsi menurut Hukum Barat, yang mana kedudukan anak angkat sama dengan kedudukan anak kandung sehingga

⁹⁸ Umar Alkhdat, Tokoh masyarakat Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kotamadya Jambi, Wawancara Pribadi Tanggal 31 Maret 2010.

dapat waris mewarisi dengan orang tua angkatnya dan keluarga orang tua angkatnya.

Anak angkat tidak dapat mewaris karena bukan satu kerabat atau keturunan dari orang tua angkatnya, dan bukan pula lahir dari perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu, antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandungnya atas dasar hubungan darah.

Hubungan orang tua angkat dengan anak angkat yang menyangkut masalah kewarisan, dapat terjadi melalui hibah atau wasiat, atau pemberian sukarela dari para ahli waris, pada saat pembagian warisan itu.

Pasal 209 KHI menentukan, bahwa:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Bertolak dari uraian-uraian diatas bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam menimbulkan hubungan hukum yang berupa wasiat wajibah antara anak angkat dan orang tua angkat. Anak angkat merupakan anak kandung dari orang tua kandungnya sehingga berhak mewaris dari orang tua kandungnya.

2.3.2.3 Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Masalah kewarisan anak angkat tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi dikaitkan dengan pasal di atas, dengan adanya hubungan darah, orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya, demikian pula sebaliknya. Kewajiban ini tidak dapat dialihkan ataupun dihapuskan. Yang dialihkan hanyalah kekuasaan asuhnya saja. Jadi anak angkat dapat mewaris dari orang tua kandungnya.

2.4 Studi Kasus Pembagian Harta Waris kepada Anak Angkat dalam Masyarakat Suku Melayu Jambi

2.4.1 Kasus Posisi

Nurainun (32 tahun) merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Adnan dan Aulia. Setelah Nurainun lahir, ibunya Aulia mengalami sakit-sakitan sehingga Nurainun dirawat oleh kakak ibunya yang bernama Asniah. Aulia memiliki dua orang saudara perempuan yaitu Asniah dan Azizah. Oleh karena Azizah tidak mempunyai anak maka Nurainun yang masih berumur 40 hari diangkat menjadi anak angkat dari Azizah dan suaminya Muchni. Sebelumnya pasangan suami isteri Muchni dan Azizah telah mengangkat anak yang bernama Abdullah sebagai anaknya sendiri. Adullah merupakan anak dari saudara laki-laki sekandung Muchni yang bernama Ibrahim yang telah meninggal lebih dahulu.

Dalam Akta Kelahiran Nurainun ditulis anak dari suami isteri Muchni dan Azizah. Begitu pula dengan akta kelahiran Ibrahim.

Pada tahun 2000 Muchni meninggal dunia karena sakit dan dua bulan sesudah itu Azizah meninggal dunia. Dan berdasarkan kesepakatan dari keluarga harta peninggalan dibagikan kepada Nurainun dan Ibrahim berupa rumah dan tanah tempat dimana mereka tinggal dan tanah-tanah lainnya dibagikan kepada saudara-saudara kandung dari Azizah yaitu Asniah dan Aulia.⁹⁹

2.4.2 Analisis Kasus menurut Hukum Adat Suku Melayu Jambi

Pengangkatan anak menurut hukum adat suku melayu Jambi ada dua macam yaitu:

1. Anak yang diangkat itu diperoleh dari lingkungan keluarga sendiri, maka pengangkatan anak cukup diketahui oleh para anggota keluarga saja dan memberitahu kepada Ketua Adat setempat seperti RT dan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dan tidak ditandai dengan syukuran.
2. Anak angkat itu diperoleh dari lingkungan luar, maka pengangkatan dilakukan secara terang dan tunai, secara terang adalah bahwa perbuatan pengangkatan tersebut dilakukan dihadapan masyarakat dan diumumkan dihadapan masyarakat banyak dengan acara secara resmi dan formal. Agar

⁹⁹ Kasus diperoleh dari keterangan Muhammad Fauzi, keluarga dekat dari Nurainun, Tanggal 21 Juni 2010.

semua orang mengetahuinya. Secara tunai artinya apabila anak tersebut diperoleh dari hasil pembayaran dari orang tua kandung, maka pada waktu itu juga anak tersebut berada pada kekuasaan orang tua angkatnya dan tidak mungkin dapat ditarik oleh orang tua kandungnya, setelah penukaran berlangsung maka seketika itu juga anak yang diangkat tersebut masuk kedalam kerabat orang tua angkatnya.

Pengangkatan yang dilakukan pada kasus di atas merupakan pengangkatan anak yang diangkat dalam lingkungan keluarga. Hal ini dilakukan oleh Muhni dan Azizah karena mereka tidak memiliki keturunan dan untuk meneruskan keturunan maka mereka melakukan pengangkatan anak. Hubungan anak yang diangkat tersebut dengan orang tua kandungnya tidak terputus karena menurut keterangan Nurainun orang tua kandungnya sering datang kerumah orang tua angkatnya. Selain itu Nurainun mengetahui bahwa ia merupakan anak angkat dari pasangan Muhni dan Azizah dan merupakan anak kandung dari Adnan dan Aulia.

Menurut hukum adat Suku Melayu Jambi, Nurainun dan Abdullah tidak mendapatkan apa-apa karena bukan sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Semasa hidup orang tua angkatnya yaitu Muchni dan Azizah tidak pernah menghibahkan ataupun membuat wasiat untuk anak angkatnya.

Pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Suku Melayu Jambi dilakukan secara tiga tahap. Tahap pertama; pembagian dilakukan oleh para ahli waris secara rukun dan damai. Biasanya pembagian menurut cara ini dilakukan berdasarkan kebiasaan yaitu harta berat diberikan kepada anak perempuan, harta ringan diberikan kepada anak laki-laki dan harta “seko” diberikan kepada anak laki-laki tertua. Apabila tahap pertama ini tidak bisa dilaksanakan dengan rukun dan damai maka baru diselesaikan dengan tahap kedua. Tahap kedua; harta peninggalan dibagi oleh pemengku adat dan Tuo Tenganai pihak ibu dan bapak. Apabila tahap kedua juga tidak dapat menemukan kata sepakat maka dilakukan cara tahap tiga yaitu pembagian menurut hukum Islam.

Dalam kasus di atas berdasarkan kesepakatan antara pemengku adat dan Tuo Tenganai harta peninggalan Azizah dan Muhni diberikan kepada anak

angkatnya yaitu Nurainun dan Abdullah berupa rumah dan tanah tempat dimana mereka tinggal dan tanah-tanah lainnya dibagikan kepada saudara-saudara kandung dari Azizah yaitu Asniah dan Aulia.

Adat istiadat Jambi yang berasaskan dasar : Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah. Maka kita dapat melihat bahwa hukum yang berlaku pada masyarakat Melayu Jambi adalah hukum adat terutama dalam hal kewarisan. Hal ini tidak terlepas dari ajaran Islam karena masyarakat Melayu Jambi mayoritas beragama Islam. Besarnya pengaruh ajaran agama Islam dalam masyarakat melayu Jambi diterapkan juga dalam pelaksanaan hukum adat. Disini anak angkat bukanlah merupakan ahli waris dari orang tua angkat sehingga tidak memperoleh harta warisan apapun dari orang tua angkatnya.

2.4.3 Analisis Kasus menurut Hukum Islam

Pengangkatan anak menurut hukum Islam, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi hukum Islam, bertujuan untuk memelihara anak agar kehidupannya lebih terjamin. Pengangkatan anak disini lebih merupakan sikap kerelaan dan ketulusan seseorang untuk mengambilliah tanggung jawab pemeliharaan anak yang disebabkan orang tua kandungnya kurang mampu.

Di dasarkan hukum kewarisan Islam, sebab-sebab pewarisan yaitu adanya hubungan kekeluargaan, hubungan perkawinan dan wala'.

Adapun menurut agama Islam, anak angkat bukanlah anak kandung. Hal ini dapat dilihat pada Surat Al-ahzab (Q.S. 33 : 4-5, 37), yang secara garis besarnya merumuskan sebagai berikut :

3. Allah tidak pernah menjadikan dua hati dalam dada manusia;
4. Anak angkatmu adalah bukan anak kandungmu;
5. Bekas isteri anak angkat boleh kawin dengan bapak angkat.

Nurainun dan Abdullah adalah anak angkat dari Almarhum Azizah dan Almarhum Muchni, anak angkat tidak termasuk ahli waris orang tua angkatnya karena anak angkat bukan keturunan orang tua angkatnya dan bukan pula lahir dari perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu, antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewaris. Hak mewaris

hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandungnya atas dasar hubungan darah.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 dijelaskan bahwa anak angkat tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.


Semua pihak dalam kasus di atas beragama Islam berdasarkan perintah Allah dalam Alquran dan Surat An-Nisa ayat 49 yang mewajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk menaati perintah (hukum-hukum) Allah, Rasulullah dan ulil amri dari umat Islam itu sendiri. Hal ini berarti bahwa bagi orang Islam wajib menaati hukum Kewarisan Islam dan tidak boleh memakai hukum waris lain, maka ketentuan mengenai hukum waris mengacu pada ketentuan KHI dan bila terjadi sengketa diselesaikan melalui Pengadilan Agama sebagai Lembaga Peradilan yang berwenang. Penggunaan hukum waris Islam sebagai simbol ketaatan bersifat Imperatif/memaksa sehingga tidak ada pilihan bagi orang Islam untuk memilih hukum waris lain. Memakai hukum waris lain hukumnya haram (dosa) dan memakai hukum waris Islam itulah yang diridhai Allah (surat An Nisa ayat 13 dan 14).

Ahli waris Muchni yaitu Azizah dan saudara kandungnya Ibrahim. Ahli waris Azizah yaitu saudara-saudara kandungnya Asniah dan Aulia.

Pasal 183 KHI menyatakan bahwa “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya masing-masing”.

Menurut penulis para ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing dan berdasarkan kesepakatan antara para ahli waris kemudian memutuskan harta warisan tersebut dibagikan kepada anak angkat almarhum yaitu Nurainun dan Abdulah yang tidak lain merupakan keponakan dari almarhum dan saudara-saudara dari almarhum.

Pembagian harta almarhum Muchni berdasarkan hukum Islam :




Penyelesaiannya:

1. Menurut Bilateral Hazairin
Azizah sebagai dzul faraidh dan abdullah sebagai dzul qarabat. Azizah dan mawali Ibrahim yaitu abdullah merupakan kelompok keutamaan kedua.
2. Menurut Patrilineal Syafi'i
Azizah sebagai dzawul faraidh dan abdullah sebagai ashabah.
3. Menurut KHI
 - Laksanakan Pasal 209 angka (2) KHI anak angkat yaitu Nurainun dan Abdullah diberi wasiat wajibah sebanyak $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.
 - Sisa harta $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$
 - Isteri yaitu Azizah karena pewaris tidak meninggalkan anak, berdasarkan Pasal 180 KHI azizah mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian. Maka $\frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{12}$ untuk Azizah.
 - Sisa = $1 - \frac{1}{3} - \frac{2}{12} = \frac{12}{12} - \frac{4}{12} - \frac{2}{12} = \frac{6}{12}$ untuk Abdullah selaku pengganti dari Ibrahim yang merupakan saudara kandung dari Muchni (Pasal 185 angka (1) KHI).
 - Resume: Nurainun dan Abdullah $\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$

Azizah	$\frac{2}{12}$
Abdullah	<u>$\frac{6}{12}$</u> = $\frac{12}{12} = 1$

Pembagian harta almarhum Azizah berdasarkan hukum Islam :



Penyelesaian:

1. Menurut Bilateral Hazairin
Aulia dan Asniah sebagai ahli waris dalam keadaan kalalah merupakan kelompok keutamaan kedua.
2. Menurut Patrilineal Syafi'i
Aulia dan Asniah tampil sebagai ahli waris dalam keadaan kalalah yaitu sebagai ahli waris dzawul furud.
3. Menurut KHI
 - Laksanakan Pasal 209 angka (2) KHI anak angkat yaitu Nurainun dan Abdullah diberi wasiat wajibah sebanyak $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$.
 - Sisa harta $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$
 - Pewarisan secara kalalah maka Aulia dan Asniah bersama-sama mendapat $\frac{1}{3}$ (Surah an-Nisa Ayat 12). Masing-masing $\frac{1}{6}$ bagian.
 - Sisa harta $= \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$ diradddkan kepada Aulia dan Asniah. Masing-masing mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian.
 - Resume:

Nurainun	$\frac{1}{6}$
Abdullah	$\frac{1}{6}$
Aulia	$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6}$
Asniah	$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \underline{\frac{2}{6}}$
	$\frac{6}{6} = 1$


2.4.4 Analisis Kasus menurut Hukum Barat

Dalam hukum kekeluargaan KUHPerduta, tidak ada diatur tentang adanya anak angkat. Mengenai anak angkat diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 . Peraturan ini berlaku bagi golongan penduduk Timur asing Tionghoa.

Menurut Pasal 12 Staatsblad 1917 Nomor 129, anak angkat kedudukannya sama dengan anak kandung dan mengenai perihal kewarisan terputuslah hubungan hukum antara orang tua kandungnya sendiri dengan anak yang diangkat itu. Sehingga anak angkat tidak dapat mewaris dari orang tua kandungnya.

Di lihat dari kasus di atas apabila kita menilai dari hukum barat maka ahli waris yang berhak menerima harta warisan yaitu Nurainun dan abdullah. Karena kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung maka berdasarkan Pasal 852 KUHPerduta jo Pasal 12 Staatsblad 1917 Nomor 129 Nurainun dan Abdullah merupakan ahli waris dari pewaris golongan satu. Sedangkan saudara-saudara kandung dari pewaris tidak bisa menjadi ahli waris karena mereka merupakan golongan dua. Golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh.

Berdasarkan KUHPerduta pembagiannya Harta Peninggalan Tuan Muhni sebagai berikut:



- Tidak ada perjanjian kawin antara Azizah dan Muhni sehingga terdapat harta campur Pasal 119 KUHPerduta.

- Bahwa berdasarkan Pasal 128 KUHPerdara maka harta campur dibagi dua yaitu :
 - a. 1/2 untuk nyonya Azizah
 - b. 1/2 merupakan harta peninggalan Tuan Muhni
- Berdasarkan Pasal 852 a nyonya Azizah merupakan ahli waris dari pewaris.
- Berdasarkan Pasal 852 Nurainun dan Abdullah merupakan ahli waris.
- Aulia, Asniah dan Adnan bukan ahli waris dari Muhni.
- Ibrahim telah meninggal lebih dulu sehingga tidak dapat mewaris.

Maka : harta peninggalan Tuan Muhni dibagi untuk Nyonya Azizah, Nurainun dan Abdullah.

Jadi masing-masing mendapat :

- a. Nyonya Azizah $1/3 \times 1/2 = 1/6$
- b. Nurainun $1/3 \times 1/2 = 1/6$
- c. Abdullah $1/3 \times 1/2 = 1/6$


Resume : Nyonya azizah $1/2 + 1/6 = 3/6 + 1/6 = 4/6$

Tuan C $1/6$

Tuan D $\underline{1/6}$

$6/6 = 1$

Berdasarkan KUHPerdara pembagiannya Harta Peninggalan Nyonya Azizah sebagai berikut:



- Berdasarkan Pasal 852 Nurainun dan Abdullah merupakan ahli waris.
- Aulia dan Asniah merupakan ahli waris dari Azizah golongan kedua sehingga tidak dapat mewaris karena tertutup oleh golongan satu.
- Adnan bukan merupakan ahli waris dari Azizah.

Maka : harta peninggalan Nyonya Azizah dibagi untuk Nurainun dan Abdullah.

Jadi masing-masing mendapat :

- a. Nurainun $1/2$
- b. Abdullah $1/2$

Resume : Nurainun $1/2$

Abdullah $1/2$

$$2/2 = 1$$

2.4.5 Analisa Kasus menurut Peraturan Perundang-Undangan

Masalah hukum dari kasus di atas adalah pengangkatan anak yang melanggar hukum. Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pengakuan atas hak itu jelas tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Untuk mendapatkan hak tersebut, setiap penduduk harus perlu mengikuti prosedur yang sudah ditentukan. Peraturan Pelaksana Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 mewajibkan setiap penduduk melaporkan setiap peristiwa kelahiran kepada instansi teknis paling lambat 60 hari sejak hari kelahiran. Dari situlah kemudian dibuat Akta Kelahiran.

Dalam kasus di atas asal usul anak tersebut dipalsukan sehingga terhadap Penggelapan asal usul anak dapat dijerat dengan Pasal 277 KUHP yang berbunyi, “ Barangsiapa dengan suatu perbuatan sengaja menggelapkan asal usul seseorang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Pembuatan mengurus akta Kelahiran bayi tersebut tidak jelas adalah tindak pidana.

Selain itu juga dapat dijerat dengan Pasal 264 KUHP tentang adanya dugaan tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam Akta Kelahiran bayi. Pasal ini dapat dikenakan terhadap pihak-pihak yang memberikan keterangan palsu kepada Pegawai Catatan sipil untuk dimasukkan ke dalam Akta Kelahiran bayi tersebut. Keterangan bahwa Nurainun dan Abdullah tersebut adalah anak kandung dari Muchni dan Azizah adalah palsu.

Persyaratan dan tata cara pengangkatan anak dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat dapat dilihat pada pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

2.5 Studi Kasus Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Islam Putusan Mahkamah Agung Nomor 353 K/AG/2005

2.5.1 Para Pihak

a. Pengugat

1. Fransiscus Manurung atau disebut Siet Seng Thiat Bin SGT Manurung,
2. Martina Br Manurung atau disebut juga Siet Jan Ling Binti SGT Manurung,
3. Editha manurung atau disebut juga Siet Jien Tjin Binti SGT Manurung.

b. Tergugat

1. Hj. Sunarsih,
2. Asmara Dina Kesumawati Manurung
3. Dino Agustin Rosy Manurung

2.5.2 Kasus Posisi

Perkara ini, merupakan perkara mengenai kewarisan yang diajukan ke Pengadilan Agama Medan.

a. Dalil Gugatan Penggugat

- Bahwa penggugat-penggugat adalah anak dari hasil perkawinan antara Setia Ganti Tua Manurung (SGT Manurung) alias Siet Gun Tjun dengan Angela alias Lie Wan Njong yang dilangsungkan pada tanggal 26 september 1951 di Medan.
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2003 setia Ganti manurung (SGT Manurung) meninggal dunia di Medan.
- Bahwa sebagai anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, para Penggugat secara hukum adalah ahli waris dari segia ganti Tua Manurung (SGT Manurung).

- Bahwa alangkah kagetnya para Penggugat ketika hendak mengurus harta peninggalan almarhum, para penggugat mengetahui bahwa Pengadilan Agama Medan telah mengeluarkan akta pembagian Warisan Nomor : 11/PPHP/2003/PA-Mdn tanggal 16 Juni 2003 yang menyatakan bahwa Tergugat-Tergugat sebagai ahli waris dari SGT Manurung atau ditulis juga SGT Agus Manurung.
- Bahwa kemudian para Penggugat mencoba “berbicara” dengan tergugat-tergugat, dan tergugat I menyatakan bahwa ianya telah kawin dengan SGT Manurung pada tanggal 9 april 1987 sebagaimana terlihat dari Kutipan akta Nikah Nomor: 115/ IV/1987 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Sungal Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa para Penggugat mencoba menelusuri dan menyelidiki mengenai ihwal perkawinan antara ayah mereka (SGT Manurung) dengan Tergugat I dan diketahui lah bahwa perkawinan antara SGT Manurung dan Tergugat I tidak pernah ada dan tidak tercatat di Kantor Urusan agama Kecamatan Sungal seperti pengakuan Tergugat I.
- Bahwa kantor Urusan Agama Kecamatan Sungal dalam suratnya Nomor : K21/PW/01/106/2003 tanggal 16 september 2003 tanggal 16 September 2003 menyatakan bahwa kutipan akta Nikah nomor 115/ IV/1987 adalah atas nama BUDY CAROKO Bin MARYOTO dengan SRIDARMI Binti SUKARDI bulan atas nama SGT Agus Manurung dengan Hj Sunarsih I.C. Tergugat I sehingga para penggugat menyimpulkan bahwa Kutipan Akta Nikah antara SGT Agus Manurung dengan Tergugat I diduga palsu dan cacat administrasi sehingga perkawinan antara Tergugat I dengan SGT Manurung tidak bisa dibuktikan secara hukum.
- Bahwa penggugat-Penggugat menduga Tergugat-Tergugat telah memohon penetaan ahli waris ke Pengadilan Agama Medan dengan melampirkan Kutipan Akta Nikah Nomor 115/ IV/1987 sebagaimana tersebut di atas.

- Bahwa untuk memohon Penetapan dan pembagian warisan di Pengadilan Agama medan dibutuhkan bukti-bukti autentik seperti Kutipan Akta Nikah dan lain-lain.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka para tergugat tidak berhak meminta suatu penetapan pembagian warisan dari almarhum ayah para penggugat i.c SGT Manurung dan konsekuensi hukumnya adalah apabila pihak Pengadilan Agama Medan menerbitkan Akta Pembagian Warisan Nomor : 11/PPPHP/2003/PA-Mdn tanggal 16 Juni 2003 maka secara hukum para Penggugat berhak meminta pembatalannya.
- Bahwa oleh karena itu patut Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan menyatakan batal atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pembagian Warisan Nomor: 11/PPPHP/2003/PA-Mdn tanggal 16 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan.

Berdasarkan hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama medan untuk menetapkan suatu hari persidangan, memanggil pihak-pihak yang berpekara untuk hadir bersidang ditempat yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan batal atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pembagian Warisan Nomor : 11/PPPHP/2003/PA-Mdn tanggal 16 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan.
 3. Menghukum tergugat-Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara.
- b. Dalil Jawaban/Bantahan Tergugat
- Terhadap gugatan tersebut para tergugat mengajukan eksepsi yang intinya:

1. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat I, II dan III untuk seluruhnya kecuali apabila ada hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini.
2. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat I, II dan III yang menyatakan bahwa “Penggugat-Penggugat adalah anak-anak dari hasil perkawinan antara Setia Ganti Tua manurung (SGT Manurung) alias Siet Gun Tjun dengan Angela alias Lie Wan Njong yang dilangsungkan pada tanggal 26 september 1951 di Medan dan oleh karenanya secara hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari Setia Ganti Tua manurung”.
3. Bahwa bagaimana mungkin Penggugat I, II dan III menyatakan bahwa dirinya merupakan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan sekaligus ahli waris berdasarkan hukum Islam dari Setia Ganti Tua manurung (SGT Manurung) dengan Angela alias Lie Wan Njong sementara perkawinan antara orang tua Penggugat I, II dan III sendiri tidak diketahui berdasarkan agama apa dan tunduk kepada hukum apa.
4. Bahwa dengan kata lain, tidak jelas dasar Penggugat I,II dan III menyatakan dirinya sebagai ahli waris berdasarkan hukum Islam dari Setia Ganti Tua manurung (SGT Manurung) dengan sedangkan perkawinan antara orang tua Penggugat I, II dan III sendiri tidak diketahui berdasarkan agama apa.
5. Bahwa secara defacto dan de jure alm. Haji SGT agus manurung Bin Somen manurung (suami dari Tergugat I dan ayah kandung dari Tergugat I dan Tergugat II) adalah seorang muslim meninggal dunia dengan memeluk agama Islam dan dikebumikan di perkuburan Islam Mabar dan ditunaikan fardu kifayahnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam sehingga menurut ketentuan hukum Islam, siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari alm. Haji SGT Agus Manurung Bin Somen Manurung , harus sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam.
6. Bahwa oleh karena perkawinan antara orang tua Penggugat I, II dan III tidak diketahui dan tidak jelas berdasarkan agama apa dan tunduk kepada hukum apa, maka tidak jelas dan tidak diketahui dasar

keislaman Penggugat I, II dan III untuk menyatakan dirinya merupakan ahli waris berdasarkan hukum Islam dari alm. Haji SGT Agus Manurung.

7. Bahwa andaikata (*quod noon*) benar ada perkawinan antara orang tua Penggugat I, II dan III pada tanggal 26 September 1951 yang dilangsungkan bukan berdasarkan hukum Islam dan Penggugat I, II dan III sendiri kemudian memeluk agama Islam (*mualaf*), maka perlu dipertanyakan apakah Penggugat I, II dan III memeluk agama Islam sebelum atau justru setelah meninggalnya Haji SGT Agus Manurung maka menurut ketentuan hukum Islam, Penggugat I, II dan III jelas tidak dapat menjadi ahli waris berdasarkan hukum Islam dari alm. Haji SGT Agus Manurung.
8. Bahwa dari uraian hukum di atas, menunjukkan bahwa sangat diragukan personalitas keislaman Penggugat I, II dan III untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris berdasarkan hukum Islam dari alm. Haji SGT Agus Manurung.
9. Bahwa disamping itu andaikata (*quod noon*) benar ada perkawinan antara Setia Ganti Tua Manurung (SGT Manurung) alias Siet Gun Tjun dengan Angela alias Lie wan Njong pada tanggal 26 September 1951, namun perkawinan tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk membuktikan bahwa Penggugat I, II dan III adalah ahli waris yang sah dari alm. Haji SGT Agus Manurung, sebab perkawinan tersebut hanya menunjukkan telah terjadi perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk sebuah keluarga (*bukti awal*), sedangkan bukti untuk dapat menyatakan sebagai ahli waris adalah Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
10. Bahwa disamping itu dalam uraian gugatannya Penggugat I, II dan III mencantumkan dirinya disatu sisi bermarga “Manurung” yang nota bene adalah orang Indonesia asli suku batak dan disatu sisi bermarga “Siet” yang nota bene adalah WNI keturunan Tionghoa/Cina begitu pula dengan orang tua laki-laki Penggugat I, II dan III. Sehingga menjadi pertanyaan Tergugat apakah SGT Manurung adalah benar-

benar orang yang sama dengan alm. Haji SGT Agus Manurung (suami Tergugat I dan ayah dari tergugat II dan III) sehingga Penggugat I, II dan III dapat menyatakan dirinya anak dan sekaligus ahli waris dari alm. Haji SGT Agus Manurung?.

11. bahwa Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat I, II dan III yang menyatakan “ bahwa Para Penggugat mencoba “berbicara” dengan Para Tergugat dan Tergugat I menyatakan bahwa ianya telah kawin dengan SGT Manurung pada tanggal 9 April 1987 sebagaimana terlihat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 115/IV/1987 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.
12. Bahwa Tergugat I membantah dan memungkiri menikah dengan SGT Manurung pada tanggal 9 April 1987.
13. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat I, II dan III yang menyatakan “ perkawinan antara SGT Manurung dengan Tergugat I tidak pernah ada dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Medan No. K21/PW/01/106/2003 pada tanggal 16 September 2003 yang menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 115/IV/1987 atas nama Budi Cakoro bin Maryoto dengan Sridarmi Binti Sukardi, sehingga para Penggugat menyimpulkan bahwa Kutipan Akta Nikah antara SGT Manurung dengan Tergugat I diduga palsu dan cacat administrasi sehingga perkawinan tersebut tidak bisandibuktikan secara hukum.
14. Bahwa tidak ada alasan hukum apapun bagi para Penggugat untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Tergugat I dengan SGT Manurung tidak pernah ada dan tidak bisa dibuktikan secara hukum hanya berdasarkan kesimpulan adanya dugaan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 115/IV/1987 tersebut palsu dan cacat administrasi berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Medan nomor K21/PW/01/106/2003 pada tanggal 16 September 2003.
15. Bahwa hingga dimajukan perkara a quo oleh para Penggugat tidak pernah ada dan belum pernah ada suatu putusan Pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan aatau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum akta nikah nomor 115/IV/1987, sehingga sebelum dinyatakan batal oleh suatu putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Akta Nikah Nomor 115/IV/1987 tetap mempunyai kekuatan hukum.

16. Bahwa meskipun Para Penggugat mengutip beberapa pasal KHI yang mengharuskan pencatatan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah sebagai dasar hukum urusan gugatannya, tetap saja Akta Nikah Nomor 115/IV/1987 tersebut tidak dapat dengan serta merta dinyatakan batal atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.
17. Bahwa oleh karna Akta Nikah nomor 115/IV/1987 tidak pernah dinyatakan batal atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka dalil para Penggugat yang menyatakan “Para Tergugat tidak berhak meminta suatu penetapan pembagian warisan dari alm. Ayah para Penggugat yaitu SGT manurung dan konsekuensi hukumnya, apabila pihak Pengadilan Agama Medan menerbitkan Akta Pembagian Warisan No. 11/PPPHP/2003/PA.Mdn tanggal 16 Juni 2003 maka secara hukum para Penggugat berhak meminta pembatalannya” adalah merupakan dalil yang tidak mendasar dan tidak beralasan.
18. Bahwa disamping itu tidak ada dasar bagi para Penggugat untuk menyatakan bahwa para Penggugat berhak meminta pembatalann Akta Pembagian Warisan Nomor 11/PPPHP/2003/PA.Mdn tanggal 16 Juni 2003, sedangkan kualitas dan kapasitas Penggugat I, II dan III sendiri yang mengaku sebagai ahli waris dari alm. Haji SGT Agus Manurung Bin Somen Manurung dalam mengajukan gugatan a quo masih diragukan dan dipertanyakan.
19. Bahwa perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim Agama yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa gugatan para Penggugat tidak meminta untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari alm. SGT Agus Manurung melainkan hanya meminta pembatalan Akta Pembagian Warisan No. 11/PPPHP/2003/PA.Mdn

tanggal 16 Juni 2003 sehingga tidak ada sebenarnya yang menjadi pokok perkara dalam perkara perdata a quo dan tidak diketahui siapa yang menjadi tujuan gugatan para Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut di atas para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Agama yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat I, II dan III untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

2.5.3 Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama

Terhadap gugatan para Penggugat tersebut Pengadilan Agama Medan telah memutuskan sebagaimana ternyata dalam putusannya tanggal 10 Nopember 2004 Nomor 557/Pdt.G/2004/PA.Mdn yang inti amar putusannya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-penggugat
2. Menyatakan penetapan Nomor: 11/PPPHP/2003/PA.Mdn tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Menghukum tergugat-tergugat secara bersama-sama untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 392.000 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

2.5.4 Putusan Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam Putusannya Nomor : 19/Pdt.G/2005/PTA-Mdn telah membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan dengan mengadili sendiri yang inti amar putusannya menerima eksepsi para Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Mengenai pokok perkara putusan Pengadilan Tinggi Agama sama dengan Putusan Pengadilan Agama.

2.5.5 Putusan Mahkamah Agung/Tingkat Kasasi

Makhamah Agung pada tanggal 27 april 2006 telah memutuskan perkara tersebut dengan Putusan Nomor 353 K/AG/2005 telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 19/Pdt.G/2005/PTA.Mdn tanggal 7

Maret 2005 dengan mengadili sendiri yang inti amar putusannya dalam eksepsi Mahkamah Agung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Medan yaitu menolak eksepsi Para Tergugat dan dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Para Penggugat dan menyatakan Penetapan Nomor 11/PPPHP/2003/PA.Mdn tidak mempunyai kekuatan hukum.

2.5.6 Analisis Kasus

Putusan Pengadilan Agama Medan dan Putusan Mahkamah Agung sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengabulkan gugatan Penggugat dan Menyatakan penetapan Nomor: 11/PPPHP/2003/PA.Mdn tidak mempunyai kekuatan hukum.

Untuk golongan Tionghoa hukum warisnya menggunakan KUHPerdara. Dalam KUHPerdara mengatur asas monogami dalam perkawinan (Pasal 27 KUHPerdara), maka kedudukan atau status dari isteri kedua tidak diakui menurut ketentuan KUHPerdara. Dengan demikian isteri kedua serta anak-anaknya tidak berhak menjadi ahli waris.

Pewaris yaitu alm. Setia Ganti Tua manurung (SGT Manurung) alias Siet Gun Tjun adalah WNI keturunan Tionghoa/Cina yang beragama Islam sehingga berdasarkan perintah Allah dalam Alquran dan Surat An-Nisa ayat 49 yang mewajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk menaati perintah (hukum-hukum) Allah, Rasulullah dan ulil amri dari umat Islam itu sendiri. Hal ini berarti bahwa bagi orang Islam wajib menaati hukum Kewarisan Islam dan tidak boleh memakai hukum waris lain, maka ketentuan mengenai hukum waris mengacu pada ketentuan KHI dan bila terjadi sengketa diselesaikan melalui Pengadilan Agama sebagai Lembaga Peradilan yang berwenang sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Penggunaan hukum waris Islam sebagai simbol ketaatan bersifat Imperatif/memaksa sehingga tidak ada pilihan bagi orang Islam untuk memilih hukum waris lain. Memakai hukum waris lain hukumnya haram (dosa) dan memakai hukum waris Islam itulah yang diridhai Allah (surat An Nisa ayat 13 dan 14).

Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka. Hal ini berarti, seseorang suami boleh

memiliki seorang isteri tapi juga harus diperhatikan apakah syarat-syarat dan alasan-alasan dalam undang-undang telah terpenuhi apa belum (Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 55-59 KHI). Karena itu, kedudukan isteri kedua diakui statusnya menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan KHI apabila dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Tergugat I yaitu Hj. Sunarsih menyatakan bahwa ia adalah isteri dari alm. Haji SGT Agus Manurung dengan adanya bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/IV/1987 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tetapi setelah diselidiki ternyata Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/IV/1987 buka atas nama SGT Manurung dengan Hj. Sunarsih, tetapi atas nama Budi Cakoro Bin Maryoto dengan Sridarmi Binti Sukardi. Dengan tidak adanya bukti yang sah maka perkawinan antara SGT Manurung dengan Hj. Sunarsih tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dapat dibuktikan secara hukum. Apabila perkawina tersebut bisa dibuktikan dan dinyatakan sah menurut hukum seharusnya dalam Akta Pembagian Warisan nomor 11/PPPHP/2003/PA.Mdn tanggal 16 Juni 2003 dicantumkan juga ahli waris lainnya yaitu anak-anak dari Perkawinan pertama yaitu antara Setia Ganti Tua Manurung (SGT Manurung) alias Siet Gun Tjun dengan Angela alias Lie wan Njong sehingga dengan tidak dicantumkan ahli waris lainnya maka Akta pembagian Warisan tersebut cacat hukum.

Pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat;

1. Pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,
2. Beragama Islam,
3. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Dari perkawinan yang sah antara Setia Ganti Tua Manurung (SGT Manurung) alias Siet Gun Tjun dengan Angela alias Lie wan Njong memiliki keturunan yaitu para Penggugat sehingga Para Penggugat tersebut berhak mewaris karena para Penggugat merupakan anak sah dari SGT Agus Manurung dan Para Penggugat beragama Islam jauh hari sebelum pewaris

meninggal dunia. Seseorang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya (Pasal 172 KHI).

Perkawinan antara SGT Manurung dengan Hj. Sunarsih tidak dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, maka hak-hak dari Istri serta anak-anak yang terlahir dari perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Secara hukum, anak-anak dari perkawinan di bawah tangan di anggap sebagai anak luar kawin dan karenanya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan jo Pasal 100 KHI) sehingga Tergugat I yaitu Hj. Sunarsih dan Tergugat II dan III tidak dapat disebut sebagai ahli waris. Dan penerbitan Akta Pembagian Warisan Nomor : 11/PPHP/2003/PA-Mdn yang dibuat berdasarkan Kutipan akta Nikah Nomor : 115/IV/1987 tidak mempunyai kekuatan hukum. Selain itu para Tergugat tidak dapat membuktikan dirinya secara hukum sebagai ahli waris.